



PUTUSAN

Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

XXX, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 03 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan ASN/Guru, pendidikan Sarjana Strata 1, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AHMAD RIFA'I, S.H. CLA., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tarumanegara No. 43 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3367/Kuasa/12/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

XXX, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 15 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor: 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 M bertepatan 07 Dzulhijjah 1436 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, kutipan akta nikah nomor: 356/41/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah *ba'da dukhul* serta dikarunia 1 (satu) anak, yaitu XXX, perempuan, usia 4 tahun (Banyuwangi, 15-06-2016);

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lugjag Desa Pengatigan Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi selama satu tahun, selanjutnya kontrak rumah di Perum. Pengatigan Desa Pengatigan Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi selama empat bulan, kemudian pindah ke rumah Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa pada awal mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, akan tetapi sejak sekira awal tahun 2016 atau sekira sejak Penggugat hamil muda terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:
 - (a). Tergugat sebagai suami yang cenderung maskulin tidak memperlakukan dengan sebaik-baiknya Penggugat sebagai istri yang cenderung feminim atau bisa juga dikatakan Tergugat tidak memiliki *sense of feminim*;
 - (b). Tergugat seringkali marah-marah dan atau menunjukkan rasa tidak suka terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas,
 - (c). Tergugat seringkali bersikap, berperilaku dan bertindak kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah ranjang, paling lama pernah selama 2 (dua) bulan terjadi pisah ranjang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya pada sekira awal Maret tahun 2020 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sudah sekira 10 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, sementara Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai CPNS (III/a) telah mengajukan izin perceraian pada atasannya dan telah dikabulkan berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh Bupati Banyuwangi Nomor: 873.4/303/429.204/2020 tertanggal 16-11- 2020;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan atau Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memutuskan :

PRIMAR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan kewajiban melakukan mediasi dengan iktikat baik dan tata cara/prosedur mediasi serta kedua belah pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh karena itu Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Januari 2021 telah menunjuk mediator yang bernama Mohamad Hoirul Anam, S.HI. MH dan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator tersebut, akan tetapi mediasi tidak berhasil/gagal, sebagaimana Laporan Mediasi Nomor: 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Desember 2020 terdaftar dalam register perkara Nomor: 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya dan/atau Penggugat tidak melakukan perbaikan/perubahan gugatan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk **memberikan putusan terlebih dahulu eksepsi Tergugat**;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi dalam gugatannya tidak menyebutkan adanya Penetapan Pencabutan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tertanggal 06 Agustus 2020;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi merupakan gugatan yang "*nebis in idem*" karena alasan-alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugatan cerai Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang telah disepakati untuk dicabut dan telah pula mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 06 Agustus 2020;

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



4. Bahwa penetapan pencabutan perkara Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litisfinirioppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menjadi suami istri yang sah;
5. Bahwa dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi ternyata bahwa pihak berperkara dan kasus yang diuraikan sebagai alasan-alasan perceraian sama dengan surat gugatan dalam perkara Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, maka telah jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi melekat asas *ne bis in idem* dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat "*nebis in idem*" maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/41/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Singojuruh tanggal 21 September 2015;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX (Banyuwangi,15-06-2016) yang kebetulan tanggal dan bulan kelahirannya sama persis dengan Tergugat, dan sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat cenderung bersikap maskulin tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri yang cenderung feminim atau juga Tergugat tidak memiliki "sense of feminim";
- 2) Tergugat sering marah-marah dan atau menunjukkan rasa tidak suka terhadap Penggugat dengan alasan yang jelas;
- 3) Tergugat seringkali bersikap, berperilaku dan bertindak kasar terhadap Penggugat;

Hal tersebut merupakan alasan yang mengada ada, faktanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, adapun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam tingkat kewajaran dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga memiliki sikap maskulin merupakan sifat bawaan dari seorang laki-laki dan tidak benar jika Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, faktanya sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sekuat tenaga selalu berusaha menjadi suami yang sebaik-baiknya bagi Penggugat dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, maupun kewajiban Tergugat lainnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Perkara Nomor: 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi dengan alasan-alasan yang sama dengan perkara *aquo* selanjutnya perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, dan Penggugat akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa sebenarnya permasalahan timbul bukan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama NUR HIDAYATI, tanpa ada alasan yang jelas antara Penggugat dan adik Tergugat berbeda pendapat dan karena Tergugat selaku seorang suami dari Penggugat dan sekaligus kakak kandung dari NUR HIDAYATI maka Tergugat menjadi penengah saat terjadi permasalahan antara keduanya, namun tanpa alasan yang jelas pula Penggugat ikut memusuhi Tergugat dan hingga akhirnya mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang mendalilkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah ranjang dan paling lama 2 (dua) bulan, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang, dan jika Penggugat mendalilkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar Penggugat membuktikan dalilnya tersebut;

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



8. Bahwa tidak benar jika Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sifat Tergugat, karena selama ini dan sampai detik ini Tergugat mencintai dan menyayangi Penggugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat juga telah berusaha membujuk Penggugat untuk tinggal bersama kembali;

9. Bahwa pada intinya Tergugat menginginkan rumah tangganya kembali harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan Tergugat memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh Penggugat baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mengingat Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat selain hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

10. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkesan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dan sama dengan alasan gugatan terdahulu (*nebis in idem*). Oleh karena itu, berdasarkan jawaban yang telah Tergugat sampaikan, penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada surat gugatan perkara nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi, esensinya mengulangi kembali sebagaimana gugatan perkara nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang sudah dicabut dan berakhir;

4. Bahwa setelah dicabutnya gugatan Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi Penggugat Rekonvensi tetap memiliki i'tikad untuk hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi dan bersama-sama mengasuh anak tercinta;

5. Bahwa setelah dicabutnya gugatan Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi Tergugat Rekonvensi ternyata tetap memiliki i'tikad untuk tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi dan memberikan pilihan yang sulit diterima oleh Penggugat Rekonvensi terlebih terkait pemeliharaan anak tercinta;

6. Bahwa meskipun demikian, sebenarnya Penggugat Rekonvensi masih berharap untuk melanjutkan hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



7. Bahwa Firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِ الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ يُشِيرُوهُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَأَهُجْرُوهُنَّ
فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (QS. AnNisa': 34);

8. Bahwa sabda Nabi Muhammad SAW. :

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَرَى يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ
لَأَرْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri" (HR. Abu Daud no. 2140);

9. Bahwa sebagaimana dalil-dali yang telah kami uraikan diatas, maka patut diduga bahwa Tergugat Rekonvensi adalah termasuk seorang Istri yang **Nusyuz**.

10. Bahwa jika proses persidangan dan berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa dihindari, maka Penggugat Rekonvensi (suami) tidak wajib memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi (isteri) **Nusyuz** karena tidak ada *taslim* (sikap tunduk atau patuh) dari istri. **(Pendapat Hanafiyah);**

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang ibu dan sekaligus sebagai isteri yang memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap Penggugat Rekonvensi (suami) sebagai kepala keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonvensi selaku kepala rumahtangga, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi adalah merupakan seorang istri yang **Nusyuz**, dikarenakan durhaka/tidak taat kepada suami, menolak suami untuk ketempat tidur, dan keluar dari rumah tanpa izin dari suami. **(SayyidSabiq: Fiqh Sunnah);**



12. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir terhadap perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdampak terhadap pendidikan anak yang kurang baik;

13. Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki seorang anak (**XXX**), lahir di Banyuwangi 15-06-2016 dan sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi jarang menanyakan kabar dan jarang menjenguk anaknya, jika berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka patut kiranya Penggugat Rekonvensi mohon supaya **Majelis Hakim** pemeriksa perkara berkenan memberikan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (**KHI**) :

- Pasal **116 (b)** Perceraian dapat terjadi karena alasan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan*";
- Pasal **80 (1)** Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri ;
- Pasal **83 (1)** Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam ;
- Pasal **84 (1)** Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal **83** ayat **(1)** kecuali dengan alasan yang sah. **(2)** Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal **80** ayat **(4)** huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada **Majelis Hakim** Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan cerai yang telah diajukan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhonah*) anak yang bernama **XXX** jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Bahwa, atas jawaban termasuk eksepsi dan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat *ne bis in idem* oleh karena Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi register perkara nomor: 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang kemudian dicabut oleh Penggugat atas saran Majelis Hakim pemeriksa perkara disebabkan proses izin cerai Penggugat sebagai ASN/PNS belum terbit, yang mana pencabutan perkara gugat cerai tersebut sebelum agenda sidang pembuktian;
3. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem* (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
4. Bahwa terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem* sebagaimana yang Tergugat maksud, SEMA *a quo* mengatur

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perkara yang telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa perkara gugat cerai yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Banyuwangi register perkara nomor: 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi belum ada putusan berkekuatan tetap yang dijatuhkan oleh pengadilan, akan tetapi dicabut oleh Penggugat;

6. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang sering kali dijadikan rujukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang memeriksa perkara perceraian. Berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk *hadhanah* (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*

Bahkan Yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk *hadhanah* tidak berlaku asas *ne bis in idem*

Adapun yang dimaksud dengan perkara perkawinan disini termasuk diantaranya permohonan cerai talak dan gugatan cerai baik dalam lingkup Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2020 dan menolak seluruh dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat tertanggal 08 Februari 2021, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Penggugat;

2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mohon untuk dianggap terurai dalam Konvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa dalil Tergugat poin 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan "faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, adapun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam tingkat kewajaran dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan" adalah sangat tidak benar, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekira lebih 10 (sepuluh) bulan dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak pernah berhasil;

4. Bahwa dalil Tergugat poin nomor 5 (lima) tidak benar, oleh karena alasan pokok Penggugat mencabut perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi register perkara nomor: 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi atas saran Majelis Hakim pemeriksa perkara disebabkan proses izin cerai Penggugat

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



sebagai ASN/ PNS belum terbit, justru setelah Penggugat mencabut perkara gugat cerai tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat, akan tetapi justru semakin memperparah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa untuk dalil Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Pengugat tanggapi;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang telah terurai dalam Eksepsi dan Konvensi mohon untuk dianggap terulang dalam dalil-dalil Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan istri yang *nusyuz*, kiranya dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1)

"Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"

Pasal 83 ayat (1)

"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam."

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak lagi berbakti lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena terjadi perselisihan dan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan alasan yang sah, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat disebut sebagai *Nusyuz*;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak, kiranya dapat kami tanggapi bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur sebagai berikut:

Pasal 105

"Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usia XXX masih 5 tahun atau belum *mumayyiz* maka hak asuh atau pemeliharaan anak adalah hak dari Tergugat Rekonvensi; Bahwa dibiarkannya XXX diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, semata-mata agar anak tidak melihat, mendengar atau merasakan secara langsung akibat dari perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, begitulah perasaan dan kasih sayang seorang Ibu kepada anaknya;

5. Bahwa pada awal-awal terjadinya pisah rumah antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kemudian diambil secara "paksa" oleh Penggugat Rekonvensi, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak secara psikologis, maka kemudian Tergugat Rekonvensi mengalah meskipun hati dan perasaan yang teramat sedih dan perih karena dipisahkan secara "paksa" dengan anak yang telah dikandung dan dilahirkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

1. Bahwa dalam Provisi ini mohon dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi, Konvensi maupun Rekonvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provisi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Provisi ini;

2. Bahwa Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. (Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg);

Bahwa Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. (Pasal 185 ayat 1 HIR);

Bahwa Yurisprudensi MA RI No.279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977: *Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*.

3. Bahwa berdasarkan pada dalil **point 2 (dua)** di atas, Provisi ini diajukan Tergugat sebagai permohonan kepada Majelis Hakim untuk kiranya bermusyawarah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan ne bis in idem sebelum pemeriksaan pokok perkara, berdasarkan pertimbangan:

- Temuan bukti dari jawab menjawab (*gugatan, jawaban, replik, duplik*);
- Salinan Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi pada tanggal 6 Agustus 2020, maupun bukti lainnya yang disiapkan oleh Tergugat;

Untuk selanjutnya mencari dan menemukan fakta serta bukti yang menunjukkan agar kiranya eksepsi Tergugat perlu dipertimbangkan sebagai putusan akhir, tanpa perlu memeriksa lebih lanjut pokok perkara, tetapi cukup mempertimbangkan dalil-dalil dalam eksepsi dengan pertimbangan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (PERMA No. 3/ 2018);

4. Bahwa dalam perkara cerai gugat, *Penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula Tergugat yang mengajukan rekonsvansi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 9/ 1975*. (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, MARI Tahun 2008, hal. 153);

5. Bahwa berdasarkan dalil Provisi **point 4 (empat)** di atas, selain untuk keperluan sebagaimana pada **point 3 (tiga)**, Tergugat mengajukan provisi ini guna keperluan pembuktian lain dalam Eksepsi maupun Gugatan Rekonsvansi, seperti:

- a. Proses pengajuan surat permohonan izin Penggugat sebagai ASN dari atasan (surat permohonan cerai, alasan pengajuan, salinan BAP dan administrasi pendukung lain) yang menjadi syarat izin pengajuan Penggugat sebagai ASN;



- b. Dugaan proses tanpa izin dalam kepengurusan administrasi kependudukan (surat pindah, KTP, KK) yang dilakukan Penggugat;
- c. Dugaan proses pencairan SK CPNS yang secara *de facto* diizinkan oleh Tergugat tetapi secara *de jure* diduga pemalsuan tanda tangan dan/atau penggelapan yang dilakukan Penggugat dengan mengabaikan Tergugat;
- d. Bentuk perjanjian (akta jual beli, surat perjanjian dan lainnya) dalam proses jual beli tanah kapling dengan orang tua Penggugat yang dengan sengaja tanpa melibatkan Tergugat;
- e. Berkas administrasi pendaftaran Haji Penggugat kepada Kementerian Agama Kab. Banyuwangi, yang secara nyata mengesampingkan keberadaan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- f. Bentuk keterbukaan Penggugat atas penghasilannya selama menjadi ASN yang tentu secara hukum termasuk harta bersama;
- g. Dugaan masih adanya deposito a.n NUR LATIFAH, S.Pd/ Penggugat seperti di Rekening Bank Jatim No. Rek. 0026148774 maupun di rekening Bank lainnya yang termasuk harta bersama, termasuk produk jasa perbankan lain yang di atasnamakan dan/atau dikuasai oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat berulang kali meminta secara baik-baik kartu keluarga (asli) yang diduga dikuasai, disimpan dan/atau disalahgunakan Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras tidak mau memberikan dengan alasan masih akan digunakan untuk keperluan pemberkasan dan lainnya;

7. Bahwa Tergugat beritikad musyawarah secara baik-baik dengan Penggugat, tidak ingin menambah permasalahan perkara yang lain lagi dengan Penggugat, maka sepatutnya Tergugat memohon Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat agar menyerahkan tanpa syarat apapun atas Hak Kepemilikan sebagaimana dalil **point 5 (lima)** kepada Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga sebelum memasuki Pemeriksaan Pokok Perkara dan untuk keperluan pembuktian selanjutnya;

8. Bahwa kekhawatiran Tergugat jika Penggugat berupaya untuk menyembunyikan/ memindahtangankan harta bersama dengan maksud menghindarkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam Rekonvensi, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat meletakkan sita harta bersama (Marital Beslag) terhadap harta bersama tersebut. (Pasal 186 KUHPerdara dan Pasal 24 ayat 2 huruf (c) PP No. 9/ 1975 tentang Perkawinan);

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya;



II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh sebagaimana dalil-dalil Eksepsi pada Sidang Jawaban tanggal 8 Pebruari 2021 dan menolak, menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Eksepsi pada Replik tanggal 15 Pebruari 2021, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi pada sidang Jawaban Tergugat tanggal 8 Pebruari 2021, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Eksepsi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dalam eksepsi ini;
3. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon Majelis Hakim berkenan **memberikan putusan terlebih dahulu eksepsi Tergugat**;
4. Bahwa apabila Penggugat belum memahami letak "tidaksingkrn" dan "tidak relevan" gugatannya, maka sudah tegas disampaikan pada Jawaban Tergugat, halaman 1 (satu) s.d 2 (dua), pada poin angka 2 (dua) s.d 5 (lima) dalam Eksepsi, serta padahalaman 2 (dua), pada poin angka 5 (lima) dalam bagian Konvensi;
5. Bahwa Tergugat tetap sebagaimana dalam Eksepsi pada **poin 2 (dua)**, yang telah nyata diakui dan dijawab dengan terang oleh Penggugat sebagaimana Repliknya, dan Pengakuan Penggugat tersebut merupakan sebuah alat bukti yang sempurna;

Tergugat menolak dan membantah dalil dan alasan pada Replik 15 Pebruari 2020 yang diterangkan dalam Eksepsi poin 2 (dua), terdapat indikasi ketidakjernihan pada surat gugatan perkara No.6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi, karena ternyata di dalam gugatannya Penggugat dengan sengaja menyembunyikan peristiwa hukum yang telah diselesaikan melalui Putusan Penetapan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Agustus 2020;

Meskipun Penetapan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi keberadaannya telah nyata diakui Penggugat, namun terdapat keterangan yang hakikatnya sangat tidak benar dan penuh kebohongan dalam Replik tanggal 15 Pebruari 2021 dalam Eksepsi poin 2 (dua), yang mendalilkan dalam kalimat yang intinya bahwa:

"...perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi dicabut oleh Penggugat atas saran Majelis Hakim disebabkan "**proses izin**" cerai Penggugat sebagai ASN/ PNS "**belum terbit**"... dst";



Tak perlu mengarang cerita yang tidak sesuai fakta serta membuat opini yang dapat merusak akal sehat. Kebenaran adalah kebenaran, tak lekang oleh apapun, meskipun hanya Allah SWT Yang Maha Tahu;

Sudah jelas sesuai fakta, sebagaimana termaktub dalam kutipan Salinan Putusan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Perkaraa quo No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, halaman 4 (empat), alinea ke 3 (tiga) yang isinya: **Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;**

Tegas bahwa Tergugat hanya berikhtiar untuk **mencari serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan garansi tanpa pernah menggunakan cara-cara extra-judicial atau cara-cara yang tidak terpuji lainnya;**

Pasal 83 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama: "Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Tergugat sebelum perdamaian tercapai";

Pasal 32 PP. No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan: "Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui Tergugat pada waktu dicapainya perdamaian"; Juga Pasal 144 KHI: "Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui Tergugat pada waktu dicapainya perdamaian";

Bahwa Tergugat keberatan/eksepsi diajukannya gugatan perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi, karena sudah ada Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, sebagaimana keterangannya terurai jelas dalam salinan putusan pada **halaman 4, alinea ke 3;**

Bahwa tentunya status penetapan tersebut analog (sama dengan) putusan perdamaian yang harus ditaati oleh Penggugat dan merupakan akta otentik dan harus dijalankan sebagaimana diamanahkan Pasal 83 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 32 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa setelah penetapan perkara tersebut, siang hari **Kamis 6 Agustus 2020, Tergugat langsung musyawarah dengan orang tua dan keluarga Tergugat untuk menindaklanjuti hasil penetapan**, sebelum menindaklanjuti hasil penetapan dan atas saran serta masukan keluarga Tergugat, sekira **pukul 18.05 WIB, Tergugat menghubungi Penggugat**, dan ternyata **niat baik**



Tergugat, orang tua dan keluarga Tergugat serta termasuk hasil dari penetapan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak dihargai, justru "diingkari" dan "tidak dipatuhi" oleh Penggugat, karena ternyata Penggugat mencabut gugatannya bukan untuk kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun mencabut karena akan mengurus surat izin atasan dan akan mengajukan gugatannya setelah Penggugat mendapatkan surat izin, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat sekira pada **pukul 18.24 WIB**;

Tergugat sudah berupaya sebaik-baiknya mentaati Penetapan Majelis Hakim, namun ternyata berseberangan dan tidak dihargai Penggugat;

Dengan demikian, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 32 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan Pasal 144 KHI. Bahkan, Penggugat dengan sengaja "tidak menghargai" upaya Majelis Hakim menyelesaikan perkara melalui Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi dan seolah-olah menganggap keberadaan Lembaga Peradilan tidak ada gunanya lagi;

Bahwa sangat terlihat jelas terbukti kebohongannya dengan penggunaan frasa (gabungan kata) **"proses izin"** dan **"belum terbit"**;

a. Bahwa faktanya Tergugat dipanggil atasan Penggugat di SMPN 2 Sempu dalam agenda "Konfirmasi terkait surat permohonan izin cerai dari Penggugat", pada Selasa 18 Agustus 2020, sedangkan Penetapan Perkara a quo No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi Kamis, 6 Agustus 2020;

b. Bahwa proses izin perceraian bagi ASN itu berjenjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama terlebih lagi jika Tergugat sangat keberatan untuk bercerai. Sehingga tampak jelas bahwa frasa "proses izin" dan "belum terbit" tersebut sangat tidak logis jika dijadikan dalil alasan Penggugat menanggapi Eksepsi pada Jawaban Tergugat berdasarkan Replik tanggal 15 Pebruari 2020;

Jika Penggugat mau konsisten menggunakan frasa "Proses Izin", akan sangat lebih relevan jika sebelum frasa tersebut ditambahkan frasa "belum melakukan" atau "masih akan melakukan", sehingga menjadi sebuah frasa "belum melakukan/ masih akan melakukan Proses Izin";

Atau jika Penggugat menggunakan alasan dikarenakan "surat izin ASN sedang dalam proses pengajuan" atau "Penggugat masih akan mengajukan surat izin ASN" atau setidaknya jika tahapan-tahapan dalam prosedur izin tersebut telah dilalui (Penggugat masih menunggu terbitnya surat izin), maka sangat logis dan bisa diterima oleh akal sehat Tergugat jika hal tersebut dijadikan dalil Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perkara *a quo* No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah cukup memenuhi syarat gugatan "*ne bis in idem*" karena telah terbukti terdapat alasan-alasan yang pada pokoknya sama antara gugatan dalam perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang telah *dicabut* dan *selesai (final)* tanggal 6 Agustus 2020, dengan Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang diajukan pada tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa *ne bis in idem* adalah jika perkara yang diajukan sudah pernah diajukan sebelumnya, sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara tersebut telah diberi putusan, alasan dan subjek hukumnya sama. Oleh karena kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dikarenakan subyek (para pihak), obyek, dan dalil/alasan dalam Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi sama dengan Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi, sebagaimana keterangan berikut:

1) Subyek (Para Pihak) sama;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
XXX sebagai PENGGUGAT XXX sebagai TERGUGAT	XXX sebagai PENGGUGAT XXX sebagai TERGUGAT

2) Obyek Gugatan sama (Perceraian);

- Penyebab Gugatan Perceraian sama;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	Karena terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Pasal yang menjadi obyek Gugatan sama;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan huruf (f) "...suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup	Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan huruf (f) "...suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



<i>rukun...dst."</i>	<i>harapan akan hidup rukun...dst."</i>
----------------------	---

- *Petitum kedua perkara sama;*

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Petitum kedua perkara tersebut tentu saja sama, yaitu: <i>Menjatuhkan talak satu bain sugra dari (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT).</i>	Petitum kedua perkara tersebut tentu saja sama, yaitu: <i>Menjatuhkan talak satu bain sugra dari (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT).</i>

3) **Bahwa Dalil/ Alasan Gugatan sama;**

- *Posita poin 1 (satu) dan 3 (tiga) perkara sama;*

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 1 (satu) dan 3 (tiga): <i>Mengenai kronologi awal pernikahan, buah hasil pernikahan (ANAK), serta alamat tempat tinggal kediaman bersama.</i>	Posita poin 1 (satu) dan 3 (tiga): <i>Mengenai kronologi awal pernikahan, buah hasil pernikahan (ANAK), serta alamat tempat tinggal kediaman bersama.</i>

- *Posita poin 4 (empat) dalil Penggugat sama;*

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 4 (empat) dalil Penggugat: <i>"...akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan perteng-karan terus menerus...dst."</i>	Posita poin 4 (empat) dalil Penggugat: <i>"...akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan perteng-karan terus menerus...dst."</i>

- *Posita poin 4 (empat) butir (a), (b), (c) Penggugat sama;*

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 4 (empat) butir (a), (b), (c) dalil Penggugat: a. <i>"Tergugat sebagai suami cenderung maskulin...dst."</i> b. <i>"Tergugat seringkali marah-marah...dst."</i> c. <i>"Tergugat seringkali bersikap, berperilaku, dan bertindak kasar...dst."</i>	Posita poin 4 (empat) butir (a), (b), (c) dalil Penggugat: a. <i>"Tergugat sebagai suami cenderung maskulin...dst."</i> b. <i>"Tergugat seringkali marah-marah...dst."</i> c. <i>"Tergugat seringkali bersikap, berperilaku, dan bertindak kasar...dst."</i>

- *Posita poin 5 (lima) Perkara sama;*

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 5 (lima) dalil Penggugat: <i>"...antara Penggugat dengan Tergugat beberapa kali pisah ranjang... dst."</i>	Posita poin 5 (lima) dalil Penggugat: <i>"...antara Penggugat dengan</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>Tergugat beberapa kali pisah ranjang... dst."</i>
--	--

- Posita poin 6(enam) Perkara sama;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 6 (enam) dalil Penggugat: "...akhirnya pada sekira Awal Maret tahun 2020 memilih pulang ke rumah orang tua... dst."	Posita poin 6 (enam) dalil Penggugat: "...akhirnya pada sekira Awal Maret tahun 2020 memilih pulang ke rumah orang tua... dst."

- Posita poin 7 (tujuh) Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi sama dengan posita poin 9 (sembilan) Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 7 (tujuh): "...keluarga Penggugat dan atau Tergugat sudah berupaya mendamaikan perselisihan... dst."	Posita poin 9 (sembilan): "...keluarga Penggugat dan atau Tergugat sudah berupaya mendamaikan perselisihan... dst."

- Posita poin 8 (delapan) Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi sama dengan posita poin 10 (sepuluh) Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi;

No. Perkara 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi	No. Perkara 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi
Posita poin 8 (delapan): "...oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai-mana yang diharapkan...dst."	Posita poin 10 (sepuluh): "...oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai-mana yang diharapkan...dst."

- Posita poin 7 (tujuh) Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi bersifat normatif, umum dan merupakan akibat dari kepentingan Penggugat sendiri karena:

- a) Penggugat meninggalkan kediaman bersama sekira Maret 2020;
- b) Lamanya waktu proses penyelesaian perkara pertama sejak pendaftaran perkara tanggal 14 April 2020 s.d.hasil putusan penetapan perkara oleh Majelis Hakim No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 6 Agustus 2020;
- c) Waktu lamanya proses pengajuan izin cerai dari atasan Penggugat sebagai ASN dari Pejabat yang berwenang sejak setelah Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang tidak ditaati oleh Penggugat;

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita pada poin 8 (delapan) Perkara No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi bersifat normatif karena berkaitan dengan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tidak menyebutkan adanya Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi dan tidak pula menguraikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah adanya Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi;

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat selanjutnya menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, sudah sangat jelas terbukti bahwa gugatan cerai perkara a quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah final, mengikat dan selesai sebagaimana Putusan Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang seharusnya wajib ditaati oleh Penggugat, dan statusnya sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap, apa yang disengketakan bersifat litis finiri oppertet (telah berakhir tuntas dan kedudukan maupun status para pihak sudah pasti) yakni antara Penggugat dan Tergugat tetap menjadi suami istri yang sah;

8. Bahwa dalam gugatan perkara a quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi ternyata pihak berperkara dan dalil yang diuraikan sebagai alasan-alasan perceraian sama dengan surat gugatan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Tergugat. Maka telah jelas bahwa gugatan dalam perkara a quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi melekat asas ne bis in idem dan sesuai pula dengan SEMA No. 3/2002 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil dalam Eksepsi **Replik Penggugat poin 3**, perkenankan Tergugat mengemukakan **Akibat Hukum Pencabutan Perkara**; Sebagaimana Tergugat ketahui yang dijadikan landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat, tidak dilanggar;

1) Tentang akibat hukum dari Pencabutan perkara;

Pasal 271 Rv:

Setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Apabila pencabutan gugatan tidak dibatasi jangka waktunya, Penggugat bisa saja bertindak sewenang-wenang kepada Tergugat. Maka ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat;

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Pasal 272 Rv:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara;

Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri penyelesaian sengketa. Tidak menjadi soal apakah pencabutan dilakukan terhadap gugatan yang belum diperiksa;

- b. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak;

Putusan pencabutan gugatan mengikat (*binding*) sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum menjadi tertutup;

- c. Para pihak kembali kepada keadaan semula;

Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah di antara mereka tidak pernah terjadi sengketa;

- d. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

2) Bahwa hal tersebut senada sebagaimana menurut M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004, hal 90):

a) Pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan pengadilan, dikonstruksisebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;

b) Pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri);

c) Penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak. Bukan pihak Penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga pihak Tergugat;

Karena kenyataannya sampai saat ini Tergugat tidak pernah berniat dan tidak menginginkan perceraian (*sepihak*) tanpa cukup alasan dan bisa diterima, hal tersebut yang menjadi alasan Tergugat setelah penetapan perkara pertama tidak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi;

3) Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"; Kata-kata "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" bisa ditafsirkan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya; Seperti undang-undang mengatur hak dan

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



kewajiban anggota masyarakat, perjanjian menetapkan hak dan kewajiban diantara pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada pihak dalam perjanjian. Disebut mengikat “sebagai undang-undang”, artinya seperti undang-undang mengikat anggota masyarakat, bedanya undang-undang mengatur anggota masyarakat, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian (Pasal 1340 B.W);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, diperoleh fakta yang cukup bahwa penetapan perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah final/ selesai (berakhir) dan mengikat (binding), sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Eksepsi **Replik Penggugat poin 4**, perkenankan Tergugat mengemukakan **Putusan Berkekuatan Hukum Tetap**:

1) Bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2013 hal.122: Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;

2) Bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak. Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negatif;

- Arti positif, bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habetur*. Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak didasarkan pada Undang-undang (Pasal 1917, 1920 KUH Perdata);

- Arti negatif, kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa *Hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama*. Ulangan tindakan tersebut dapat mengakibatkan “*ne bis in idem*” (Pasal 134 Rv);

Kecuali didasarkan pasal 134 Rv kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas *litis finiri oportet*, yang menjadi dasar ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum: “apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh Hakim tidak boleh diajukan lagi kepada Hakim”. (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 215-216);

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



3) Bahwa UU MA tidak diatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata. Penjelasan Pasal 195 HIR sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi:

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya;

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang daripada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

11. Bahwa Tergugat membantah dalil dalam Eksepsi **Replik Penggugat poin 5 (lima)** yang menyatakan bahwa Penetapan Perkara a quo No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atau tidak melekat ne bis in idem;

Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi (Berkekuatan Hukum Tetap); Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 hal. 95:

Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan, perlu kiranya untuk dipahami Penggugat dengan baik dalam menanggapi Eksepsi Tergugat, karena telah diperoleh fakta bahwa Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 6 Agustus 2020 telah final (selesai) dan merupakan putusan yang **telah berkekuatan hukum tetap**;

Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi pada **Replik Penggugat** tanggal 15 Pebruari 2021 pada **poin 3 (tiga) s.d 5 (lima)** telah cukup diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 6 Agustus 2020 merupakan **putusan final dan telah berakhir (selesai)** dan juga merupakan putusan yang **memiliki kekuatan hukum tetap** dan sudah cukup dijadikan landasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa perkara No. 6084/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah melekat asas **ne bis in idem**;

12. Bahwa Tergugat *membantah dengan tegas* dalil dalam Eksepsi *Replik Penggugat poin 6 (enam)*, yang mengatakan *perkara perceraian tidak berlaku ne bis in idem*, selanjutnya perkenankan Tergugat mengemukakan bahwa gugatan *Perkaraa quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah melekat ne bis in idem* berdasarkan;

a. Yurisprudensi MA RINo. 1226 K/Pdt/2001:

Walaupun subyek, obyek dan alasannya berbeda, akan tetapi perkara sama dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini berlaku asas ne bis in idem;

b. Yurisprudensi MARI No. 588K/Sip/1973 jo No. 619K/Pdt/1984:

Karena dalil gugatan yang diajukan maupun pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara dahulu dan perkara tersebut telah mendapat putusan, maka gugatan perceraian yang baru telah melekat ne bis in idem;

c. Pasal 1917 KUH Perdata:

Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar soalnya putusan. Tanpa mempertimbangkan hasil Rakernas MA RI tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketa perkawinan tidak berlaku *ne bis in idem*. Dalam sengketa perkawinan, *ne bis in idem* tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian terutama yang didasarkan pada adanya *perselisihan dan/atau pertengkaran*;

d. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2009 hal. 107:

Apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut. Apabila upaya mendamaikan tersebut berhasil maka perkara itu harus dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan untuk itu tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan atau syarat yang bermaksud melarang salah satu pihak melakukan perbuatan tertentu, misalnya dilarang menganiaya dan lain-lain atau mewajibkan salah satu pihak melakukan sesuatu misalnya harus menyayangi isteri, harus mentaati suami dan lain sebagainya;

e. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2013 hal. 124:

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan nebis in idem, adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya;

13. Bahwa jika gugatan yang dicabut pada *tahap pemeriksaan* dan *mendapatkan persetujuan Tergugat, tidak dapat diajukan kembali di Pengadilan*. Karena melekat kesepakatan kedua belah pihak. Pencabutan yang terjadi merupakan *kesepakatan bersama (mutual assent overeenkomst)* dan mengikat (*binding*)serta *bersifat final*. Kecuali pihak Tergugat melanggar kesepakatan (*tidak menaati kesepakatan*) yang telah terjadi dalam pencabutan gugatan, hal ini dapat diajukan ke pengadilan;

14. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan/eksepsi atas diajukannya gugatan perkara *a quo* No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi, karena sudah ada hasil Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi **halaman 4 (empat), alinea ke 3 (tiga)** yang isinya sebagaimana terurai dalam Putusan;

"Bahwa atas usaha Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat... dst.";

Tentu status *putusan penetapan tersebut analog (serupa/ sama dengan) putusan perdamaian yang harus ditaati oleh Penggugat* dan merupakan akta otentik dan harus dijalankan *sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 83 UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 144 KHI dan Pasal 32 PP. No. 9/ 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan;*

15. Bahwa Tergugat memohon Majelis Hakim bermusyawarah atas eksepsi Tergugat untuk mencari dan menemukan fakta yang menunjukkan agar kiranya eksepsi Tergugat perlu dipertimbangkan sebagai *putusan akhir*, tanpa memeriksa lebih lanjut pokok perkara, akan tetapi cukup mempertimbangkan eksepsi Tergugat berdasarkan *Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan* (PERMA No. 3/ 2018);

16. Selanjutnya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk kiranya mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menjatuhkan putusan akhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah melekat asas *"ne bis in idem"* dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan *menolak gugatan Penggugat* atau setidaknya menyatakan bahwa *gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

III. DALAM KONVENSI:

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban tanggal 8 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi dan konvensi pada sidang Jawaban tanggal 8 Pebruari 2021, secara *mutatis mutandis* mohon untuk dianggap terurai dalam Konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban tanggal 8 Pebruari 2021 dan membantah serta menolak dengan jelas dan tegas Replik Penggugat dalam **point 4 (empat)**;

Mohon Penggugat dan Kuasa Penggugat **menyebutkan dan menjelaskan** secara tegas dan jelas tentang perbuatan Tergugat mana yang dikatakan **maskulin** atau tidak memiliki **sense of feminim**, seringkali **marah-marah**, dan/atau menunjukkan **rasa tidak suka** terhadap Penggugat **tanpa alasan yang jelas**, maupun Tergugat yang **bersikap, berperilaku** dan **bertindak kasar** kepada Penggugat!

Keadaan sebagaimana digambarkan Penggugat masih bersifat *sangat umum*, tidak kongkrit nan jelas, sehingga sejak 2016 s.d awal Maret 2020 (saat Penggugat mengajukannya perkara cerai pertama) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkesan *sama sekali tidak ada kebaikan dan kebahagiaan*. Siapapun yang membaca dan menilainya pasti menganggap bahwa *rumah tangga Penggugat dan Tergugat seakan-akan hanya berisi perselisihan dan pertengkaran saja* dan penyebabnya dituduhkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Sungguh tidak adil rasanya, jika karena sebab sebagaimana dimaksud Penggugat, dijadikan alasan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tanpa disadari diharuskan anak bernama XXX yang menjadi korbannya;

Terutama dalil sebagaimana gugatan pada **point 7 (tujuh)** dan Replik Penggugat dalam Konvensi pada **point 4 (empat)** yang intinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 10 (sepuluh) bulan dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak pernah berhasil. Sekiranya perlu Tergugat sampaikan secara rinci total 10 (sepuluh) bulan pisah sebagaimana dimaksud Penggugat:

Waktu	Alasan	Lama
Maret s.d 11 April 2020 dalam satu rumah	Penggugat tanpa alasan yang jelas sering meninggalkan	2 pekan (±15 hari)



	Tergugat dan anak untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat (yang jaraknya beberapa meter dari kediaman bersama) bahkan pernah tidak pulang sampai sekira 3 hari. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih berhubungan layaknya suami istri;	
11 April s.d 15 April 2020 terjadi pisah rumah	Penggugat pulang ke rumah orang tua karena sudah memproses gugatan cerai pertamanya. Sementara Tergugat mengalah dan menempati rumah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Anwar bersama anak, dengan pertimbangan menghindari perselisihan dan daripada Penggugat cari tempat kos;	±4 hari
15 April 2020 s.d 6 Agustus 2020 pisah rumah	Lama Persidangan perkara pertama No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi; Penyebab: Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat dan tidak menginginkan untuk hidup rukun dengan Tergugat;	±113 hari
6 Agustus 2020 s.d 4	Penggugat tidak mentaati penetapan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi serta lama waktu Penggugat	±120



Desember 2020 pisah rumah	dalam proses pengajuan surat izin; Penyebab: Sikap Penggugat dan lamanya waktu proses izin untuk kepentingan Penggugat sendiri;	hari
Sejak Maret s.d 4 Desember 2020 (TOTAL)	Penyebab: Akibat sikap Penggugat dan lamanya proses gugatan pertama serta waktu keperluan untuk kepentingan Penggugat dalam proses pengajuan izin cerai dari atasan;	252 hari (± 8 bulan) bukan 10 bulan

Sehingga dalil dalam gugatan pada **point 7 (tujuh)** dan Replik Penggugat **point 4 (empat)** dengan **jelas dan tegas Tergugat anggap tidak benar**, dan mohon Majelis Hakim selanjutnya **menolak dalil dan gugatan dari Penggugat**;

Berdasarkan keterangan tersebut, sangat tampak jelas dan terbukti bahwa:

- Penggugat tidak menghargai upaya penyelesaian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mendamaikan pada sidang perkara pertama melalui Penetapan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang telah dicabut dan disetujui oleh Tergugat pada Kamis 6 Agustus 2020, namun diingkari Penggugat bahkan seolah-olah atau dengan sengaja menganggap lembaga Peradilan tidak ada gunanya lagi;
- Penggugat tidak menghargai l'tikad dan upaya Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat yang telah disampaikan oleh Tergugat sore hari pada Kamis 6 Agustus 2020 (*setelah Pencabutan perkara pertama*);
- Penggugat tidak menghargai upaya mediasi yang ditawarkan oleh atasan Penggugat pada saat klarifikasi izin, sehingga pada akhirnya atasan Penggugat diharuskan melakukan klarifikasi secara terpisah yang tentu menimbulkan hasil yang sangat merugikan Tergugat dan proses yang telah dilalui bisa dikatakan hanya sebatas formalitas demi kepentingan Penggugat saja;
- Penggugat tidak menghargai upaya Tergugat dalam merawat, mengasuh, mendidik dan mengurus anak sejak awal perkara pertama sampai dengan proses perkara saat ini;

Hal itukah yang dianggap oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki sense of feminim dan lainnya?

Perlu Tergugat jelaskan kepada yang mulia Majelis Hakim, tentang keadaan berdasarkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) yang **harus dibatasi sejak tahun 2016 s.d awal Maret 2020** sesuai alasan gugatan agar tidak semakin membias;

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Setidaknya Tergugat mohon izin untuk menyampaikan cerita jalan hidup dalam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai bahan Majelis Hakim untuk sekiranya dapat menilai serta mengidentifikasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kronologis peristiwa dan interval waktu terjadinya agar dapat terkonfrontir sehingga semakin jelas dengan uraian sebagai berikut:

Awal rumah tangga s.d Akhir Maret 2020

- Sejak awal berumah tangga di tahun 2015, Tergugat berusaha semaksimal mungkin menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Tergugat bahkan tidak jarang berusaha membantu urusan pekerjaan rumah, seperti membantu mencuci baju dan piring, membersihkan rumah, memasak, merawat dan memandikan anak dan sebagainya sesuai batas kemampuan Tergugat;

- Sekira di Awal tahun 2016, Tergugat telah berusaha mencurahkan seluruh waktu dan tenaga demi masa depan keluarga termasuk pendidikan Penggugat, Tergugat terus mendampingi Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat yang telah menikahi Penggugat saat kuliahnya belum tuntas, Tergugat banyak turut terlibat dalam membantu menyelesaikan studi/ kuliah Penggugat di IAIN Jember seperti membantu skripsi (Administrasi kuliah, Usulan Judul, Persetujuan Judul, Penyusunan, Konsultasi, sampai Sidang Ujian Munaqosah Skripsi), meskipun kondisi Penggugat dalam keadaan hamil sampai melahirkan bayi mungil "XXX", dalam kondisi seperti itu, Penggugat dan Tergugat diharuskan sering pulang pergi Banyuwangi-Jember bahkan pernah kos dan sering menginap di salah satu hotel di Jember. Hingga akhirnya sekira 27 April 2017 Penggugat Yudisium dan sekira tanggal 6 Mei 2017 Penggugat Lulus (Wisuda);

- Sekira pertengahan tahun 2017, Tergugat mengalah untuk tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat dan berpindah tempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Gayam Kidul. Selanjutnya sejak menempati kediaman bersama, ketika sama-sama bekerja, antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendukung satu sama lain, Tergugat telah berupaya selalu membantu pekerjaan Penggugat.

- Bahkan sejak lolosnya Penggugat sebagai CPNS Formasi Guru PAI di SMP Negeri 2 Sempu pada Seleksi CPNS tahun 2018, sejak saat itu Tergugat semakin termotivasi untuk mendukung dan membantu demi kelancaran karir Penggugat sebagai guru CPNS, bahkan pada sekira bulan November 2019 Tergugat diharuskan mencari pinjaman dana untuk kemudahan Penggugat (beli alat komunikasi, seragam dan perlengkapan lain yang menjadi persyaratan/ kebutuhan DIKLAT) demi kelancaran

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DIKLAT Pra Jabatan CPNS Penggugat di Surabaya pada sekira antarabulan November - Desember 2019.

- Selama Penggugat mengikuti Diklat di Surabaya, Tergugat mengurus, merawat dan mengasuh anak serta mengurus pekerjaan rumah tangga dengan semaksimal mungkin selama Penggugat mengikuti DIKLAT Pra Jabatan CPNS di Surabaya maupun di Licin Banyuwangi selama hampir sebulan penuh sekira November - Desember 2019.

- Selain berusaha menjadi kepala rumah tangga dengan sebaik-baiknya, Tergugat juga telah berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan mengikuti aktifitas-aktifitas agama dan sosial kemasyarakatan. Bahkan pernah Tergugat bersama dengan pengurus yang lain termasuk ayah Penggugat, merintis kepengurusan ranting salah satu organisasi kemasyarakatan (NU) dan pada sekira 25 Maret 2020, Tergugat merupakan Ketua Terpilih termasuk ayah Penggugat juga resmi dilantik bersama-sama. Bahkan beberapa hari sebelum Pelantikan, Tergugat ditetapkan menjadi Khotib 'Idul Fitri 1 Syawwal 1441 H berdasarkan musyawarah Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan masyarakat.

Sejak Gugatan Pertama 14 April 2020 s.d Gugatan a quo 4 Desember 2020

- Pada saat Tasyakuran Hari Lahir anak XXX pada saat usianya genap 4 tahun pada tanggal 15 Juni 2020, Tergugat sudah mengajak Penggugat bersama-sama kompak di depan anak demi kebahagiaan anak yang tentu dan pasti merasa bangga karena pada saat Tasyakuran Hari Kelahirannya melihat orang tuanya kompak mendampingi, namun ajakan dari Tergugat ditolak oleh Penggugat, sehingga pada akhirnya acara tersebut terlaksana dengan tanpa kehadiran Penggugat;

- Sejak sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama pertengahan April 2020, Tergugat berusaha semaksimal mungkin menjadi kepala rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab, meskipun segala itikad dan usaha Tergugat kurang dihargai oleh Penggugat. Tergugat berusaha mempertahankan ikatan perkawinan terutama demi masa depan XXX, anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

- Tergugat tetap berusaha ikhlas menjalani proses gugatan cerai pertama dan ingin tetap berusaha membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat di luar Pengadilan, yang terjadi justru pada tanggal 1 Juli 2020 kontak WhatsApp Tergugat diblokir oleh Penggugat dengan alasan yang pernah dikemukakan kepada ayah Penggugat bahwa pada setiap berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat selalu memicu pertengkaran, padahal sebenarnya Tergugat beritikad mencari solusi yang sekiranya bisa diterima Penggugat. Alasan tersebut pernah dikemukakan saat Tergugat

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



hendak mendaftarkan anak ngaji di TPQ Nurul Huda Dsn. Gayam Kidul (Jum'at 10 Juli 2020) yang awalnya direspon sangat baik oleh ayah Penggugat namun kurang didukung ibu Penggugat dan Penggugat sendiri;

- Pada saat sidang gugatan cerai pertama melalui Jawaban dan Duplik Tergugat mengingatkan Penggugat tentang wajibnya surat izin atasan Penggugat sebagai ASN jika akan bercerai, namun diabaikan oleh Penggugat bahkan Penggugat *nekat* dan/atau *terpaksa* membuat surat pernyataan siap menanggung resiko yang tentu sebenarnya akan merugikan Penggugat sendiri. Tergugat menyetujui pencabutan saat sidang perkara pertama karena Penggugat akan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat seperti dalam penetapan pencabutan perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020;

- Tergugat selama gugatan pertama sampai dengan gugatan yang kedua ini berusaha untuk selalu menghormati proses hukum dan menggunakan hak-hak Tergugat dalam menghadapi proses gugatan cerai Penggugat. Selain itu Tergugat lebih banyak fokus konsentrasi dengan pekerjaan Tergugat serta kewajiban untuk merawat dan mendidik anak secara mandiri (bahkan sejak anak ikut dengan Tergugat, anak yang awalnya belum bisa baca huruf Hijaiyyah dan Latin, sekarang ini sudah mampu membaca huruf Hijaiyyah maupun Latin serta kemampuan lain) tanpa perhatian dan motivasi dari Penggugat;

- Sampai dengan saat ini, Tergugat tetap menjaga dan mempertahankan ikatan perkawinan, mengurus dan mendidik anak sebaik-baiknya. Bahkan semaksimal mungkin Tergugat berusaha memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga terutama membiayai, mendidik, mengasuh dan memenuhi kasih sayang anak (dibantu orang tua Tergugat) demi terpenuhinya hak-hak anak;

- Tergugat lebih banyak memilih untuk fokus kepada pertumbuhan dan pendidikan anak dan tetap bekerja sebagai guru swasta, selain itu Tergugat juga telah memulai untuk meniti karir Profesi Advokat dengan mengikuti Program "Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)" yang diselenggarakan oleh PERADI Banyuwangi yang bekerjasama dan dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng sekira November - Desember 2020;

Apakah hal-hal yang telah diterangkan oleh Tergugat di atas merupakan hal yang dianggap jika Tergugat tidak memiliki *sense of feminim* dan lainnya?

Bahwa dipisahkannya kata perselisihan dan pertengkaran dalam alasan perceraian "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



tangga” (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI), menurut pendapat Tergugat kalimat tersebut mempunyai maksud yang berbeda dan membutuhkan interpretasi serta sensitifitas yang tinggi bagi Majelis Hakim dalam menafsirkannya. Atau jika boleh dikata, jangan sampai alasan sebagaimana yang mendasari gugatan perkara *a quo*, hanya sebagai jembatan menuju ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Secara kajian bahasa, *perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus*. Sedangkan *pertengkaran adalah percekcoakan, perdebatan*, menurut Tergugat kedua kata tersebut komulatif, dan perselisihan berbeda dengan pertengkaran;

Maksud dari kalimat “*terus menerus*”, pengertian dan pengembangan maknanya selanjutnya adalah wewenang Majelis Hakim untuk menilainya, apakah termasuk kategori terus menerus atau tidak, masih ada harapan hidup rukun lagi atau tidak, atau apakah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak mungkin dapat hidup rukun lagi atau tidak. Semua menjadi otoritas Majelis Hakim yang dapat mempertimbangkannya;

Adanya ketentuan *perselisihan dan pertengkaran* dan kalimat *terus menerus*, yang mendominasi ketentuan alasan perceraian menurut Tergugat bukan “*harga mati*” sebagai alasan perceraian, tetapi hanya *alat bantu* Majelis Hakim untuk memberi penilaian apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan dapat hidup rukun lagi atau tidak, kesimpulan kondisi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga apakah *sebuah vonis* sebagai alasan perceraian perkara *a quo* sepenuhnya wewenang Majelis Hakim;

Tergugat berharap setidaknya Penggugat dapat mengkonfrontir antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan/ alasan yang diuraikan dalam jawaban Tergugat sehingga menjadi lebih kongkrit dan jelas. Tergugat berharap, setidaknya agar tergambar akar permasalahan sebenarnya yang menjadi alasan terbesar Penggugat, sekiranya jika pada akhirnya Penggugat tetap tidak mengemukakan alasan mendasarnya dan sehingga harus terjadi Perceraian (*sepihak*), setidaknya akan menjadi pelajaran yang sangat signifikan dan konstruktif untuk evaluasi-evaluasi demi masa depan Tergugat dan keluarga Tergugat yang lebih baik;

Menurut Tergugat dapat diperoleh fakta dan jelas terbukti bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita pada **point 4 (empat)** dalam surat gugatan perkara *a quo* tanggal 4 Desember 2020, dan Replik tanggal 15 Pebruari 2021 pada **point 3 (tiga)** sangat **kabur, mengada-ada dan hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat**;

4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban tanggal 8 Pebruari 2021 *membantah serta menolak dengan jelas dan tegas* Replik Penggugat poin 4 (empat);

Bahwa sebagaimana PPNo.9/1975 Pasal 24 angka (1) tentang Pelaksanaan UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan: “*Selama berlangsungnya gugatan*



perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”;

Tergugat meninggalkan kediaman bersama bukan tanpa alasan, tapi dengan izin Penggugat dan orang tua Penggugat karena Tergugat merasa tidak nyaman dan seringkali disudutkan dan Penggugat “mengusir Tergugat secara halus” (tidak langsung) dari kediaman bersama saat setelah Penggugat menginformasikan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah mendaftarkan perkara pertamanya. Adapun masalah-masalah yang kemudian timbul setelah pisah tempat tinggal tersebut (selama sidang perkara pertama), menjadi hal yang manusiawi karena antara Penggugat dan Tergugat jarang bertemu, Penggugat sudah tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri dan mempedulikan hak Tergugat sebagai suami. Meskipun, sejujurnya saat itu Tergugat masih ingin memenuhi kewajiban Tergugat sebagai suami dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Tergugat, meskipun tidak lagi dihiraukan dan bahkan sering bertentangan dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

Terdapat dalil yang penuh kebohongan dalam dalil gugatan tanggal 4 Desember 2020 pada **point 6 (enam)** yang mengatakan bahwa **Awal Maret 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat**. Karena kenyataannya sampai **Akhir Maret 2020 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan layaknya suami istri**;

Sejak Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020/ 16 Dzulhijjah 1441 H, selanjutnya Tergugat musyawarah kepada orang tua dan keluarga Tergugat untuk menindaklanjuti hasil penetapan tersebut, namun atas dasar masukan dari keluarga Tergugat, sebelum menindaklanjuti hasil penetapan tersebut, Tergugat terlebih dahulu menghubungi Penggugat, namun ternyata niat baik Tergugat dan termasuk hasil dari penyelesaian Majelis Hakim melalui penetapan tersebut sama sekali tidak dihargai, justru “diingkari” dan “tidak dipatuhi” oleh Penggugat;

Selanjutnya, Tergugat tetap berusaha menjaga dan mempertahankan ikatan perkawinan. Bahkan dengan semaksimal mungkin Tergugat berusaha memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga terutama dalam membiayai, mendidik dan memenuhi kasih sayang anak demi terpenuhinya hak-hak anak;

Setiap Tergugat dipanggil oleh atasan Penggugat mulai dari SMPN 2 Sempu s.d tingkat BKD Banyuwangi bahkan di tingkat Pemerintahan Desa Gumirih, Tergugat selalu berusaha kooperatif saat dimintai keterangan untuk keperluan Berita Acara Pemeriksaan untuk kelengkapan syarat permohonan izin Perceraian Penggugat. Tetapi Penggugat selalu *menghindar saat hendak dipertemukan dengan Tergugat* untuk dimediasi oleh atasan Penggugat. Kemudian tanggal 4 Desember 2020 ternyata Penggugat mengajukan lagi gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan yang



pada pokoknya sama dalam perkara *aquo* dengan alasan-alasan pada perkara terdahulu;

Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menjadi salah satu alasan perceraian yang banyak digunakan. Batasan mengenai alasan tersebut belum begitu jelas, sehingga Tergugat khawatir hanya digunakan sebagai "*batu loncatan*" Penggugat untuk menceraikan Tergugat, dengan mengabaikan kepentingan anak. Terlebih jika perselisihan secara terus-menerus ini digunakan sebagai alasan perceraian yang mana sebenarnya jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, permasalahan Penggugat dan Tergugat masih sangat dapat diselesaikan tanpa harus berujung perceraian;

Replik Penggugat **point 4 (empat)** pada potongan kalimat yang mengatakan:

"...justru setelah Penggugat mencabut perkara gugat cerai tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh Tergugat..."

Merupakan keadaan atau opini yang "*dengan sengaja*" dikonstruksi sedemikian rupa oleh Penggugat sehingga terciptalah sebuah keadaan menjadi sebagaimana yang dinyatakan dalam potongan kalimat:

"...justru semakin "*memperparah*" adanya perselisihan..."

Sehingga yang terlintas dalam benak Tergugat sebuah pertanyaan beserta dengan tanda tanya besar:

Mesti harus dengan ***cara apa dan bagaimana*** agar Tergugat dianggap telah menggunakan kesempatan saat dicabutnya perkara gugat cerai yang pertama, dan agar dapat dikatakan "***...dipergunakan sebaik-baiknya...***" sebagaimana kalimat yang dimaksud oleh Penggugat dalam Repliknya?

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang diajukan dalam Jawaban tanggal 8 Pebruari 2020 yang tidak ditanggapi Penggugat khususnya pada **point 6 (enam)** tentang permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat pada Replik 15 Pebruari 2020, selanjutnya Tergugat menganggap telah diakui dan terbukti kebenarannya;

6. Bahwa Penggugat sebagai seorang Istri dan Ibu seharusnya senantiasa taat kepada Tergugat sebagai suami, merawat dan memberikan kasih sayang dalam keluarga, dan/atau bukan sebaliknya meninggalkan keluarga demi menuruti nafsu dan keinginan serta misinya untuk bercerai secara (*sepihak*) dengan Tergugat, sehingga Tergugat selain harus mencukupi nafkah keluarga, juga berperan ganda karena harus menggantikan kewajiban Penggugat dalam memberi kasih sayang, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang ditinggalkan Penggugat;

7. Bahwa dalam peristiwa yang sebenarnya, menurut Tergugat bahwa sumber utama permasalahan disebabkan oleh Penggugat sendiri yang



pergi ke rumah orang tua Penggugat hanya karena "Perselisihan antara Penggugat dengan adik Tergugat", sehingga mengakibatkan kerenggangan hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang melakukan mediasi yang tidak obyektif dan keliru, dan/atau diduga disebabkan tidak puasnya Penggugat dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat selama ini karena hanya bekerja sebagai Guru Swasta yang gaji dan pendapatannya jauh di bawah Penggugat, dan/atau disebabkan akibat durasi waktu yang cukup panjang dan berjenjang untuk mengurus keperluan Penggugat dalam permohonan surat izin cerai Penggugat sebagai ASN, serta alasan lain yang tidak Tergugat ketahui secara jelas dan masuk akal;

8. Bahwa atas dasar perceraian (sepihak), tanpa sebab atau cukup alasan tersebut, justru Tergugatlah yang semestinya menanggung derita nestapa lahir dan batin atas permasalahan yang terjadi, karena alasan tersebut seharusnya tidak dijadikan Penggugat semata-mata untuk menuruti keinginannya menceraikan Tergugat;

Sebagaimana yang Tergugat ketahui, Perselisihan dan pertengkaran dalam Fiqh disebut Syiqaq. Maka sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 2571 K/Pdt/1988, khusus terhadap alasan syiqaq, pihak yang menjadi penyebab tidak dapat menjadi pihak yang menuntut perceraian;

Bahwa putusan MA tersebut sesuai dengan amanah SEMA No. 3/ 1981 angka 2, yang memberi amanat kepada Majelis Hakim untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan, sebagai hal yang merupakan dasar bagi Majelis Hakim mengambil keputusan. Mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 129);

Bahwa karena segenap alasan-alasan Penggugat yang diajukan dalam surat gugatan perkara a quo tidak sah dan karena yang menjadi penyebab dari adanya sengketa ini adalah terdapat pada diri Penggugat sendiri maka tidak ada "hak gugat" atau hak Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada perkara *in casu*;

Apabila Penggugat menginginkan bukti, mohon bersabar dan akan dibuktikan pada gilirannya nanti oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan amanah berupa mahligai rumah tangga ini, karena Tergugat sepenuhnya mencintai dan menyayangi Penggugat, serta mengingat-ingat begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah dicurahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, terlebih lagi demi kebaikan dan masa depan anak tercinta XXX, dan seraya itu Tergugat ingin menyampaikan pesan kepada Penggugat in persona agar kembali hidup rukun dengan Tergugat in persona;



10. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat terkesan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dan sama dengan alasan gugatan terdahulu (*ne bis in idem*);

11. Seraya, menjadi sangat adil, wajar dan sesuai dengan landasan hukum, apabila gugatan cerai dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya.

Berdasarkan Jawaban dalam Konvensi yang telah Tergugat sampaikan, penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;

IV. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Rekonvensi pada sidang Jawaban tanggal 8 Pebruari 2021, serta *menolak*, *menyangkal* dan *membantah* dengan tegas dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi pada Replik tanggal 15 Pebruari 2021;

2. Bahwa dalil-dalil dalam Provisi, Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi pada Jawaban dan Duplik ini, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

3. Bahwa dalam Rekonvensi tanggal 8 Pebruari 2021, Penggugat Rekonvensi hanya menggugat terkait hak asuh anak. Namun, setelah melihat kemauan Tergugat Rekonvensi yang sedemikian rupa, Penggugat Rekonvensi tetap berkehendak mengajukan Rekonvensi guna menyelesaikan hak-hak Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian (*sepihak*) sebagaimana keinginan Tergugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi berhak dan harus tetap menuntut haknya sebagai seorang suami atas harta-harta milik bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menggugat cerai kepada Penggugat Rekonvensi dan meninggalkan anak (*ditinggalkan semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan rela menyerahkan anak kepada Tergugat Rekonvensi semenjak sebelum mendaftarkan sidang perceraian perkara pertama*), maka Penggugat Rekonvensi mohon hak pemeliharaan anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menginginkan untuk penetapan



harta bersama, serta *nafkah anak* demi menjamin kesejahteraan anak yang direlakan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi selanjutnya perlu untuk mengemukakan tentang:

(A) *Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi*, (B) *Sikap Penggugat Rekonvensi atas Gugatan Cerai*, (C) *Dugaan Nusyuz Tergugat Rekonvensi*, (D) *Permohonan Penetapan Hak Asuh (Hadlonah) Anak*, (E) *Nafkah Anak*, serta (F) *Permohonan atas Penetapan dan Pembagian Harta Bersama*, sebagaimana berikut:

A. Dasar hukum tentang Gugatan Rekonvensi

Bahwa Rekonvensi adalah *gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya*;

Bahwa penjelasan Pasal 132a HIR dijelaskan, *oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan*, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

Bahwa Pasal 132b ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang berbunyi: *Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan*;

Bahwa Pasal 132b ayat (1) HIR tidak menggunakan kata atau kalimat tegas bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah "*jawaban pertama*". Kalimatnya hanya menyebut "*bersama-sama dengan jawaban*". Maka gugatan Rekonvensi tetap dapat diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap *Jawab-Menjawab (Jawaban-Duplik)*. Yang menjadi syarat ialah Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban terhadap *Replik*;

Bahwa Putusan MA RI No. 239K/Sip/1968, gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama proses *Jawab-Menjawab (Jawaban-Duplik)* berlangsung, karena Pasal 158 RBG (*vide Pasal 132b ayat (1) HIR*) hanya menyebut *Jawaban*, sedangkan *duplik* dan *replik* juga merupakan *jawaban*, meskipun bukan jawaban pertama;

Putusan MA RI No. 642K/Sip/1972, *batas pengajuan gugatan rekonvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi*;

Bahwa dalam Pasal 86 UU No. 7/ 1989 jo UU No. 3/ 2006 jo UU No. 50/ 2009 tentang Pengadilan Agama, *gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*;

B. Sikap Penggugat Rekonvensi atas Gugatan Tergugat Rekonvensi

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1) Bahwa sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi tetap beritikad hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi dan bersama-sama mengasuh anak tercinta;

2) Bahwa setelah dicabutnya gugatan perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi Tergugat Rekonvensi bertolak belakang dengan alasan pencabutan dan tetap beritikad untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dan tidak ingin kembali kepada Penggugat Rekonvensi;

3) Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari hasil upaya Majelis Hakim melalui Penetapan No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang seharusnya wajib ditaati dan dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi;

4) Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja telah mencedari hati keluarga besar Penggugat Rekonvensi. Padahal, ikatan pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*) yang tidak hanya menyatukan dua hati manusia, melainkan juga menyatukan dua ikatan batin keluarga besar dengan segala tradisi, perbedaan-perbedaan serta segala kelebihan dan kekurangan karena masing-masing memiliki latar belakang berbeda;

5) Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap masih ingin mempertahankan dan melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;

وَأَحْذَرْنَ مِنْكُمْ مِّثَاقًا غَلِيظًا

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa': 21)

6) Bahwa jika setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum, ternyata pada akhirnya menolak Eksepsi dan mengabulkan Konvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan tetap sangat keberatan bercerai secara (sepihak), serta menolak dalil-dalil yang menjadi alasan atas gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, dengan tetap berpedoman dan berpendapat sebagaimana:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Apabila engkau telah berazam (bertekad bulat), maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran: 159)

لَا يَكْفُرُ آتُومًا لِّمَنْفَعَتِنَا إِنَّا وَدَّعَاهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya... (QS. Al-Baqarah: 286)

فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا يَبْدِي اللَّهُ، يَقْضِي فِيهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua persoalan dalam kehidupan ini berada dalam kekuasaan Allah. Allah memutuskan dan menetapkan semua peristiwa sesuai kehendak-Nya

لَا مُقَدَّم لِمَا آخَرَ، وَلَا مُؤَخَّر لِمَا قَدَّمَ

Tidak ada yang mampu memajukan sesuatu yang sudah ditunda oleh Allah. Dan tidak ada yang dapat menunda sesuatu yang dimajukan oleh Allah

وَلَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا بِقِضَاءٍ وَقَدَرٍ

Dua orang tidak akan berkumpul dan tidak pula akan berpisah kecuali dengan qodho' dan qodar Allah

7) Bahwa selama ini ternyata tidak pernah dilakukan mediasi secara obyektif dan seadil-adilnya karena mediasi yang selama ini dilakukan berat sebelah dan (sepihak), kecuali hanya upaya Majelis Hakim saja dengan hasil Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang ternyata diingkar;

8) Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi untuk benar-benar obyektif dan berpedoman sebagaimana:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى
قَالَ إِصْلَاحُ دَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ دَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

"Maukah kukabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja." Rasulullah SAW berkata, "Perbaikilah (hubungan) di antara sesama kalian. Dan rusaknya hubungan adalah pencukur (perusak agama)" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

مَنْ مَشَى فِي سُلْحِ امْرَأَةٍ وَرَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ هَلَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقًّا، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عِبَادَةٌ سَنَةً

Barang siapa yang berusaha untuk menyatukan pasangan suami istri (yang terpisah karena kedzaliman atau kesalahpahaman) maka baginya pahala seribu orang yang mati syahid, dan baginya pahala ibadah 1 tahun dalam setiap langkah

مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَرَوَّجَهَا كَانَ فِي عَصَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَصْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ تَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

Barang siapa yang berusaha memisahkan pasangan suami istri (tanpa alasan yang dibenarkan syariat) sungguh akan dikutuk Allah SWT di dunia dan akhirat, dan sungguh Allah SWT akan menyiksanya padahari kiamat dengan melempari batu-batu api neraka jahanam yang panas membara, kecuali ia bertaubat dan menyatukan kembali pasangan tersebut

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



9) Penggugat Rekonvensi selalu memaafkan semua kekhilafan, kesalahan dan kekurangan Tergugat Rekonvensi sejak awal menikah sampai dengan saat ini meskipun sudah sampai persidangan yang kedua, Penggugat Rekonvensi sepenuhnya masih mencintai Tergugat Rekonvensi terlebih lagi demii perkembangan dan pendidikan anak, yang tentunya sangat menginginkan memiliki orang tua dan keluarga utuh, diharapkan hal tersebut juga dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi, Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَيْنَسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ وَدُوْدٍ
وَلُوْدٍ إِذَا عَصَيْتَ أَوْ أَسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ عَصَبَ رَوْحَهَا؟ قَالَتْ هَذِهِ يَدِي
فِي يَدِكَ؟ لَا أَكْتَجِلُ بِعَمَضٍ حَتَّى تَرْضَى

"Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?" Mereka menjawab: "Tentu saja wahai Rasulullah!" Nabi menjawab: "Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah, atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata: "Ini tanganku di atas tanganmu, matakmu tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridha." (HR. Thabarani)

10) Mengharapkan Tergugat Rekonvensi agar kembali kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, untuk menjadi isteri yang lebih baik, memberi dukungan untuk kebaikan dan setia berbakti lahir batin untuk suami, anak dan keluarga besar. Penggugat Rekonvensi telah memaafkan lahir batin semua kesalahan Tergugat Rekonvensi, begitu juga diharapkan Tergugat Rekonvensi demikian sebaliknya. Demi masa depan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Rasul SAW bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْحِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعِينِي عَنْهُ

Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suaminya padahal ia selalu butuh kepada suaminya (HR. Nasa'i)

11) Mengingat pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Perkara halal paling dibenci Allah adalah talak (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah)

12) Selama ini Penggugat Rekonvensi mengutamakan kesetiaan, karena dari awal memiliki prinsip dan niat menikahi Tergugat Rekonvensi karena keinginan mencari kebahagiaan dunia akhirat, sampai kini Penggugat Rekonvensi masih berpegang teguh dengan prinsip tersebut dan tetap menyerahkan semua kepada Allah. Maka, meski cerai diperbolehkan tetapi dibenci Allah, juga terdapat Hadits



Maudlu' yang mengatakan perceraian dapat menggetarkan 'Arsy (Singgasananya Allah SWT);

تَرَوُّجُوا وَلَنْ تُطَلَّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرُّ لَهُ الْعَرْشُ

Kawinlah kamu sekalian dan jangan kamu sekalian menceraikan, sesungguhnya talak itu dapat menggetarkan 'arsy

13) Sesuai ajaran Islam, penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tidak boleh jika meminta cerai tanpa disertai adanya alasan yang jelas, bahkan terdapat pula ancaman tentang perceraian, sebagaimana hadits:

لَا تُؤْذِي امْرَأَهُ رَوْحَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ رَوْحُهَا مِنْ الْجُورِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُؤْشِكُ أَنْ يُقَارِقَكَ إِلَيْنَا .

Jika seorang isteri menyakiti suaminya di dunia, niscaya isterinya yang bidadari berkata. "Janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia di sisimu hanyalah orang yang mampir. Sebentar lagi dia akan menceraikan kamu untuk berpulang kepadaku."

(HR. At-Tarmidzi)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَوْحَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, haram baginya mencium bau surga. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah)

14) Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan kembali, bahkan mengurungkan niat dan upaya untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi secara (sepihak);

Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian, Islam menyebutkan Penggugat Rekonvensi adalah Imam Tergugat Rekonvensi yang harus ditaati. Oleh sebab itu, Penggugat Rekonvensi berharap Tergugat Rekonvensi mengubah pendiriannya dan berkenan bersama-sama Penggugat Rekonvensi untuk membina keluarga utuh dan harmonis sesuai tuntunan agama dan harapan keluarga;

Penggugat Rekonvensi berharap untuk adanya saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, yang penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga dapat tercipta rumah tangga seperti yang digariskan dan ditegaskan QS ar-Rum ayat 21. Karena pernikahan adalah sebuah ikatan kokoh dan suci yang mempunyai tujuan suci dan mulia (*mitsaqan ghalidza*), yakni menciptakan rumah



tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Penggugat Rekonvensi mengharapkan Tergugat Rekonvensi agar bersama saling memperhatikan hak dan kewajiban. Mencurahkan semua upaya untuk menghilangkan sebab-sebab perselisihan sangat diperlukan. Karena keluarga merupakan *nucleus* (inti sel) untuk dapat terbentuknya masyarakat dalam pandangan Islam. Selama *nucleus* tersebut baik, maka terbentuklah masyarakat yang mapan dan kuat. Di antara unsur yang paling pokok dalam pergaulan antara suami dan istri adalah unsur kasih sayang, rasa tenang, dan saling mengasihi. Meskipun selama ini hal-hal tersebut belum bisa dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi secara maksimal;

C. **Tentang Dugaan Nusyuz**

Bahwa menanggapi Replik Tergugat Rekonvensi pada **point 3 (tiga)** tentang: **“Wawasan Umum Seputar Nusyuz”**;

Secara bahasa (*etimologi*) *nusyuz* adalah *masdar* dari kata *نَشْرَ، يَنْشُرُ، نَشْرًا* yang mempunyai arti *tanah yang terangkat tinggi ke atas*. (Ibn Manzur, Lisan al-'Arabi, III: 637). *سَمَا ارْتَفَع مِنَ الْأَرْضِ* *suatu yang terangkat ke atas dari bumi*. (Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam al-Qur'an, III: 170). *Nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka diartikan sebagai *sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya*;

Di dalam KHI, *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda (pasal 80, 84, dan pasal 152). Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu *nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyuz*;

Pasal 149 huruf (b) KHI, *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*;

Dan ditegaskan kembalipada Pasal 152 KHI, *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*;

Bahwa seorang isteri dinyatakan *nusyuz* apabila menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*);

Bahwa UU No. 1/1974 tentang Perkawinan Pasal 39:



(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

(2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

(3) *Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Bahwa Penjelasan umum UU No. 1/ 1974 angka 4 huruf (e) yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukarterjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;

Perceraian adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan UU Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian (*sepihak*) yang terjadi, maka Penggugat Rekonvensiberpendapat dan memohon Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan Penggugat Rekonvensi untuk mengemukakan dalil-dalilnya;

Dalil Penggugat Rekonvensi tentang dugaan Nusyuz yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan kronologi dan interval waktu, terurai sebagai berikut:

a. Tergugat Rekonvensi kurang bisa menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai suami dan juga keluarga Penggugat Rekonvensi, padahal selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi sudah semaksimal mungkin menjalankan hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga sesuai kemampuan Penggugat Rekonvensi;

b. Permasalahan Tergugat Rekonvensi dengan adik kandung Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 yang ternyata tidak kunjung selesai. Meskipun Penggugat Rekonvensi sudah berupaya mendamaikan di antara keduanya sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpindah ke kediaman bersama di pertengahan tahun 2017;

c. Sejak Pertengahan 2017 s.d 2020, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah terpisah jarak dengan adik Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Gayam Kidul - Gumirih - Singojuruh, sementara adik Penggugat Rekonvensi tinggal di Lujag - Pengatigan - Rogojampi. Bahkan interaksi dan intensitas pertemuan Tergugat

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Rekonvensi dengan adik Penggugat Rekonvensi juga jarang, namun *perang batin* di antara mereka berdua ternyata belum tuntas;

d. Tergugat Rekonvensi pernah memperlakukan saudara kandung (adik) Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berkunjung seperti saudara yang lainnya ke rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak pindah di Gayam Kidul, Padahal keluarga Penggugat Rekonvensi termasuk adik Penggugat Rekonvensi pernah berkunjung pada saat Ziarah Haji orang tua Tergugat Rekonvensi dan di kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekira September 2019 yang terkesan kurang dihargai oleh Tergugat Rekonvensi;

e. Sekira awal Januari 2020, Tergugat Rekonvensi atas persetujuan (lisan) Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Rogojampi dan menerima pencairan dana sekitar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) atas hasil musyawarah antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan orang tua Tergugat Rekonvensi dengan niat awal untuk pendaftaran haji berdua dan sisanya untuk uang muka pembelian tanah kapling yang dijual orang tua Tergugat Rekonvensi;

f. Sekira akhir Januari 2020, Tergugat Rekonvensi kembali dan lulus dalam mengikuti rangkaian kegiatan lanjutan DIKLAT Pra Jabatan (Ujian Laporan Aktualisasi CPNS) di Licin Banyuwangi, beberapa hari setelahnya Tergugat Rekonvensi *drop* dan *sakit* (Gejala Tipes) dan Penggugat Rekonvensi pun merawat sesuai batas kemampuan yang dimiliki bahkan sampai pernah menjemput Tergugat Rekonvensi yang meminta untuk dijemput karena tidak mampu/ kuat jika harus pulang sendiri dari SMPN 2 Sempu, akhirnya Penggugat Rekonvensi bersama ayah Tergugat Rekonvensi diharuskan *hujan-hujan* untuk menjemput Tergugat Rekonvensi di tempat kerjanya;

g. Pada pertengahan Pebruari 2020, Tergugat Rekonvensi meminta saldo tabungan dari Penggugat Rekonvensi yang rencana awalnya akan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk mendaftar haji berdua, dengan alasan khawatir setelah mendaftar haji Penggugat Rekonvensi akan meninggalkan Tergugat Rekonvensi (kembali kepada adik Penggugat Rekonvensi), padahal saat itu dan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah sedikitpun berniat untuk meninggalkan atau menceraikan Tergugat Rekonvensi;

h. Sekira akhir bulan Pebruari 2020, giliran Penggugat Rekonvensi yang jatuh sakit Tipes, Tergugat Rekonvensi justru mengabaikan dan tidak merawat Penggugat Rekonvensi pada saat terkena Tipes

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



setelah memeriksakan diri ke dokter (*diantar Kakak kandung Penggugat Rekonvensi*) dan diwajibkan untuk istirahat total sekira 1 (satu) pekan pada akhir Pebruari 2020. Bahkan Penggugat Rekonvensi sangat heran, karena Tergugat Rekonvensi tidak percaya jika Penggugat Rekonvensi memang benar-benar sedang sakit dan yang terjadi justru Tergugat Rekonvensi mengabaikan dan meragukannya;

i. Turut hadirnya orang tua terutama ibu Tergugat Rekonvensi yang terlalu turut campur dalam biduk bahtera rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, pada saat itu orang tua Tergugat Rekonvensi memberi solusi yang sangat "*keliru*" (Tergugat Rekonvensi disarankan untuk meng-*cancel* order cetak undangan) yang karena perantaranya pada saat itu adik Penggugat Rekonvensi (disuruh ibu Penggugat Rekonvensi). Karena tidak mungkin Penggugat Rekonvensi menolak rejeki, juga tidak menginginkan merusak rencana resepsi khitanan pihak pemesan yang tentu sudah banyak mengeluarkan banyak biaya untuk acaranya. Sehingga acaranya menjadi kacau atau bahkan "gagal" hanya karena Penggugat Rekonvensi menggagalkan undangan disebabkan menuruti kehendak (saran/ solusi) dari orang tua terutama Ibu Tergugat Rekonvensi;

j. Sekira Awal Maret 2020, Tergugat Rekonvensi tanpa izin Penggugat Rekonvensi, mengurus dokumen kependudukan (Surat Pindah, KK, KTP). Kemudian, dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat Rekonvensi, ternyata telah mengurus dan mendaftar haji dan mengabaikan Penggugat Rekonvensi. Sementara itu, jatah dana yang mestinya digunakan untuk pendaftaran haji Penggugat Rekonvensi ditarik dan/atau dialihkan untuk membayar tanah kapling yang dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi, padahal sesuai hasil musyawarah sebelumnya, dari sebagian hasil pinjaman tersebut sepakat untuk dianggarkan sebagai uang muka awal kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;

k. Sekira akhir Maret 2020, saat kondisi Penggugat Rekonvensi pada saat itu sangat "sibuk" karena baru diberi amanah oleh Yayasan sebagai Plt. Kepala Sekolah yang saat itu Kepala Sekolah yang menjabat sedang cuti persiapan melahirkan. Pada saat kondisi volume pekerjaan sangat padat karena mengkondisikan kegiatan Ujian Kelulusan dan awal dilaksanakan kegiatan belajar dari rumah akibat Pandemi COVID-19 (hal yang baru dan banyak menguras waktu, pikiran serta tenaga), Penggugat Rekonvensi merasakan hal aneh karena melihat sikap Tergugat Rekonvensi yang sering

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



menginap di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang berjarak beberapa meter (bersebelahan) dengan kediaman bersama;

l. Secara tiba-tiba, Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi pada saat orangtua Tergugat Rekonvensi memanggil Penggugat Rekonvensi untuk dinasehati dengan Tergugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi berniat ingin bercerai dan berencana mencari tempat kos. Bahkan saat itu, selain sering menginap di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, juga pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama maupun ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 3 hari, sementara Penggugat Rekonvensi beserta anak berada di kediaman bersama;

m. Beberapa hari kemudian, Penggugat Rekonvensi diajak musyawarah dengan orang tua Tergugat Rekonvensi. Tetapi Penggugat Rekonvensi menolak hasil musyawarah yang mengharuskan menyetujui *Ta'lik Talak* dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan konsekuensinya, karena secara *Fiqhiyah* apabila Penggugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi persyaratan, maka akan jatuh Talak terhadap Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menerima karena hal itu tidak diperlukan dibuat hanya untuk menyelesaikan masalah yang saat itu dihadapi. Melihat sikap Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi justru marah-marah dan yang sangat tidak Penggugat Rekonvensi sangka, ibu Tergugat Rekonvensi justru terkesan mendukung sambil mengelus Tergugat Rekonvensi disertai dengan kalimat (yang tidak pernah terlupa oleh Penggugat Rekonvensi), yang mengatakan intinya: "*Jika Penggugat Rekonvensi menolak, berarti memang ingin pisah dan ibu Tergugat Rekonvensi mendukung niat Tergugat Rekonvensi untuk tetap pada pendirian yakni bercerai dengan Penggugat Rekonvensi*". Sehingga hal tersebut semakin menyudutkan Penggugat Rekonvensi;

n. Bahwa atas kejadian itu, Penggugat Rekonvensi semakin merasa tidak nyaman dan ingin menenangkan diri, atas pertimbangan matang Penggugat Rekonvensi meminta izin kepada orang tua dan juga Tergugat Rekonvensi, daripada Tergugat Rekonvensi harus cari tempat kos, lebih baik Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengajak anak (*saat itu Tergugat Rekonvensi dengan tegas mengatakan rela anak Penggugat Rekonvensi ajak*) untuk ikut bersama Penggugat Rekonvensi, karena rumah kediaman bersama adalah rumah Tergugat Rekonvensi. Ketika Penggugat Rekonvensi menyampaikan niat hendak meninggalkan rumah, Tergugat Rekonvensi justru memilah-milah

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



barang milik Penggugat Rekonvensi, menyiapkan semua barang-barang Penggugat Rekonvensi untuk dibawa pergi, termasuk sebagian baju kebutuhan anak yang sebelumnya telah disiapkan Tergugat Rekonvensi atau bisa juga dikatakan "mengusir secara halus (tidak langsung)" Penggugat Rekonvensi;

o. Sejak sekira 11 April 2020, terjadi pisah tempat tinggal atau pada saat Tergugat Rekonvensi menyampaikan benar-benar berniat ingin pisah dan merelakan anak diikutkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberi kabar bahwa sudah mengurus gugatannya, padahal Penggugat Rekonvensi baru tahu ternyata gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi resmi didaftarkan pada 15 April 2020;

p. Sebelum Penggugat Rekonvensi diizinkan untuk menempati rumah di tempat Penggugat Rekonvensi bekerja, terlebih dahulu KH. Habib Toha (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar Singojuruh) meminta pendapat kepada Penggugat Rekonvensi dan meminta izin untuk mengklarifikasi kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi pun akhirnya mengizinkan beliau menemui orang tua Tergugat Rekonvensi untuk mengklarifikasi agar tidak disalahkan karena memfasilitasi dan mengizinkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah tersebut. Pada saat Tergugat Rekonvensi mulai menempati rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajak anak yang diikhlasakan oleh Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengasuh dan memenuhi hak anak terutama dalam hal pendidikan anak s.d sekarang sebaik-baiknya dengan segala kemampuan Penggugat Rekonvensi;

q. Sejak ditetapkannya Penetapan Perkara No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang ditetapkan tanggal 06 Agustus 2020/ 16 Dzulhijjah 1441 H, selanjutnya Penggugat Rekonvensi musyawarah kepada orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi untuk menindaklanjuti hasil penetapan tersebut, namun atas dasar masukan dari keluarga Penggugat Rekonvensi, sebelum menindaklanjuti hasil penetapan, Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu menghubungi Tergugat Rekonvensi, namun ternyata niat baik Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi dan termasuk hasil dari penetapan tersebut sama sekali tidak dihargai, justru "diingkari" dan "tidak dipatuhi" Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi sudah berupaya sebaik-baiknya untuk mentaati hasil penetapan tersebut;



Berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana terurai di atas, Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan dan tetap menolak gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dan jika diharuskan terjadi perceraian (*sepihak*) dan tanpa cukup alasan, mohon Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

D. Tentang Penetapan Hak Asuh (Hadlonah) Anak

Bahwa jawaban dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada **poin 4 (empat)** yang mengatakan "Tergugat Rekonvensi membiarkan anak ikut bersama Penggugat Rekonvensi dengan tujuan agar anak tidak melihat, mendengar atau merasakan secara langsung akibat dari perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena besarnya perasaan dan kasih sayang Tergugat Rekonvensi terhadap anak". Diduga itu sebenarnya karena kesengajaan Tergugat Rekonvensi agar permasalahan hak asuh anak tidak menjadi penghambat proses perceraian yang diinginkan Tergugat Rekonvensi agar proses perceraian tidak berlangsung berlarut-larut;

Tergugat Rekonvensi dan Ibu Tergugat Rekonvensi pernah mengemukakan dan/atau meng-*intervensi* Penggugat Rekonvensi agar *tidak hadir* dalam persidangan dan/atau *mempersulit* proses perceraian, dengan alasan jika nanti ternyata masih ada jodoh, tidak akan membuat Tergugat Rekonvensi semakin memiliki perasaan benci kepada Penggugat Rekonvensi. Selain menghalangi hak-hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapat keadilan, hal tersebut di atas secara tidak langsung terdapat indikasi mengabaikan dan mengesampingkan *kepentingan masa depan anak* dan bahkan "*berupaya menolak takdir*". Padahal Penggugat Rekonvensi memang keberatan bercerai dan tidak pernah berniat mempersulit selama proses-proses perceraian dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan juga sesuai alasan-alasan yang dibenarkan agama serta tidak menimbulkan akibat hukum lain yang timbul dari putusan perceraian ini. Setidaknya dapat Penggugat Rekonvensi analogikan:

Jika perceraian itu dapat membuat "suami tersenyum, istri tersenyum, dan anak pun tersenyum", maka perceraian yang seperti itu sangat patut jika dikatakan jalan terbaik;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian yakni menolak gugatan cerai Tergugat Rekonvensi, dan jika pun perceraian (*sepihak*) tetap diharuskan terjadi, mohon Majelis Hakim **memberikan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi**, berdasarkan:



a. Tergugat Rekonvensi pada saat awal menyampaikan keinginannya bercerai dan telah mendaftarkan gugatannya yang pertama telah menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi merelakan jika Penggugat Rekonvensi mengasuh anak;

b. Sebelum adanya gugatan pertama a quo No. 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja, anak pernah dibantu (diasuh oleh pengasuh anak) yang dipekerjakan Penggugat Rekonvensi. Sejak gugatan pertama dicabut s.d sekarang anak lebih banyak ikut Penggugat Rekonvensi dan dibantu ibu Penggugat Rekonvensi;

c. Penggugat Rekonvensi selama proses perceraian pertama sudah pernah menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi terkait anak agar diasuh bersama (Co-Parenting) atau "GIRING LEMU", namun keinginan tersebut ditolak Tergugat Rekonvensi dan Ibu Tergugat Rekonvensi;

Sejak Tergugat Rekonvensi membiarkan anak ikut Penggugat Rekonvensi dan sejak penolakan "GIRING LEMU", sampai sekarang anak diasuh Penggugat Rekonvensi bahkan yang awalnya belum bisa membaca, namun sejak awal telah dididik secara mandiri oleh Penggugat Rekonvensi, saat ini sudah mampu membaca huruf Hijaiyah dan huruf Latin serta kemampuan lain di atas rata-rata anak seusia XXX yang baru hampir memasuki usia genap 5 (lima) tahun pada tanggal 15 Juni 2021;

Sudah sewajarnya karena sebelum dan sesudah gugatan cerai perkara ini anak lebih sering bersama dengan Penggugat Rekonvensi, anak memiliki hubungan yang dekat dan lebih nyaman dengan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap mengajarkan anak untuk menghormati dan menyayangi Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang mengandung, melahirkan, menyusui, serta mendidiknya;

d. Tergugat Rekonvensi memberi informasi kepada Penggugat Rekonvensi, yang juga dibenarkan orang tua Tergugat Rekonvensi maupun sumber lain, bahwa diduga saat ini Tergugat Rekonvensi sedang atau telah menjalin hubungan dengan lelaki yang Penggugat Rekonvensi duga telah dikenal sejak saat Tergugat Rekonvensi mengikuti DIKLAT Pra Jabatan CPNS di Surabaya dan ***mohon agar hal tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan patut untuk dikesampingkan***, karena justru akan berpotensi semakin memperkeruh permasalahan dan menghancurkan masa depan keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Kalau toh dugaan itu benar, Penggugat Rekonvensi menganggap hal yang manusiawi dan tidak memperlakukan dan/atau sampai "cemburu buta", namun Penggugat Rekonvensi tetap telah menyarankan khususnya kepada ayah Tergugat Rekonvensi agar menasehati Tergugat Rekonvensi agar "tidak ngawur" dan tetap menghormati ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta menghormati Proses Peradilan sampai mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Tergugat Rekonvensi melewati masa iddah agar tetap terlaksana syari'at agama terlebih lagi bagi Tergugat Rekonvensi yang berstatus ASN Guru PAI yang tentu diharapkan wajib menjadi teladan bagi masyarakat;

Sementara Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan belum memiliki rencana sama sekali untuk membangun keluarga dengan calon wanita penggantinya. Majelis Hakim memutuskan untuk perceraian (sepihak), karena Penggugat Rekonvensi masih berusaha menghormati dan mempertahankan ikatan perkawinan yang kokoh nan suci mulia (mitsaqan ghalidza) dengan Tergugat Rekonvensi terlebih demi masa depan dan kemaslahatan anak serta keutuhan rumah tangga;

Jika pun ternyata informasi orang ketiga tersebut nyata kebenarannya dan lebih diperjuangkan dipilih Tergugat Rekonvensi, perkenankan Penggugat Rekonvensi mengemukakan Hadits yang menceritakan bahwa ada seorang ibu mengadu kepada Rasul bahwa suaminya telah menceraikannya dan ingin memisahkan dirinya dari anak-anaknya, kemudian Rasul bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهٖ مَا لَمْ تَكْجِي

Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama belum menikah lagi. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hal tersebut yang semakin menginginkan Penggugat Rekonvensi untuk memohon Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi jika diharuskan perceraian (sepihak) terjadi. Selain itu, mohon Majelis Hakim membantu menjembatani agar kiranya Tergugat Rekonvensi berlapang dada untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tanpa harus mengorbankan rumah tangga yang sudah 6 (enam) tahun dilalui, dengan susah sama susah, senang sama senang. Jangan sampai seperti halnya ibarat "panas setahun dihapus hujan sehari";

e. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang tua anak tersebut yaitu ayah dan ibunya, masing-

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



masing tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut meskipun kedua orang tuanya berpisah karena perceraian;

Sebagaimana Pasal 41 UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas *meskipun telah terjadi perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus*;

f. Pasal 45 UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan:

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku hingga anak-anak mereka menikah atau dapat hidup mandiri;

g. Meskipun kedua orang tua seorang anak telah berpisah karena perceraian, seyogyanya kedua orang tua tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dengan cara bergantian (*co-parenting*) dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak tenang dan nyaman, meskipun orang tuanya berpisah;

h. Bahwa hak diasuh oleh orang tua kandung adalah bagian dari hak asasi anak yang dilindungi oleh Negara, sebagaimana ketentuan UU No. 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

i. Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam Islam selama Penggugat Rekonvensi (ayah) dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan bagi anak;

j. Jika Pandemi Covid 19 sudah berakhir, Tergugat Rekonvensi dimungkinkan memiliki kesibukan padat karena di satuan kerjanya dimungkinkan kembali menerapkan sistem *fulldayschool* dan pulang sampai pukul 16.00 WIB;

k. Jika perceraian (*sepihak*) diharuskan terjadi, Penggugat Rekonvensi akan menempati rumah orang tua, sehingga meskipun anak tersebut belum *mumayyiz*, Penggugat Rekonvensi bersama orang tua dan keluarga Penggugat Rekonvensi dapat lebih maksimal menjaga keselamatan serta memenuhi hak-hak anak dan tetap



memberikan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak;

l. Ibu Tergugat Rekonvensi (nenek) selama ini tidak memiliki waktu yang cukup jika diharuskan mengasuh anak, karena lebih sibuk dalam membantu ayah Tergugat Rekonvensi (kakek) bekerja, mengurus kewajiban terhadap adik-adik Tergugat Rekonvensi yang masih sekolah dan/atau membantu merawat cucunya yang baru lahir;

m. Ibu Penggugat Rekonvensi (nenek), sejak gugatan perkara yang pertama sudah berhenti bekerja dan lebih menyibukkan diri di rumah untuk berjualan dan membantu merawat anak, sehingga selama anak diasuh Penggugat Rekonvensi, Ibu Penggugat Rekonvensi memiliki waktu yang cukup luang dalam membantu mengasuh anak karena tidak ada yang dirawat lagi;

n. Prioritas utama dalam mengasuh anak bukan dikarenakan faktor hubungan kerabat yang dekat, karena belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak dengan baik, tetapi diberikan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak;

o. Terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi, juga berdasarkan pengakuan yang pernah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak pada saat proses sidang perkara yang pertama yang intinya menyatakan ikhlas menyerahkan anak pada Penggugat Rekonvensi;

p. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, selain alasan-alasan di atas, juga untuk kepentingan administrasi kependudukan karena pada tahun ajaran baru (Juli 2021) anak akan masuk usia sekolah dan tentunya Penggugat Rekonvensi harus pindah domisili dan pecah Kartu Keluarga untuk keperluan pendidikan anak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, merupakan alasan, harapan dan motivasi besar Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan dan menetapkan hak asuh anak **XXX** kepada Penggugat Rekonvensi, jika perceraian (*sepihak*) diharuskan terjadi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas Replik Tergugat Rekonvensi dalam dalil Rekonvensi **point 5 (lima)** yang mengatakan bahwa anak diambil secara "paksa" oleh



Penggugat Rekonvensi itu **patut untuk dipertanggungjawabkan dunia-akhirat**, karena faktanya tidak pernah ada paksaan, selama anak ikut bersama Penggugat Rekonvensi dan saat Penggugat Rekonvensi mengajak untuk berkunjung bertemu bahkan menginap dengan Tergugat Rekonvensi serta kakek neneknya, saat anak dijemput Penggugat Rekonvensi justru "*dipersulit*" dan "*dihalang-halangi*" oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi;

Perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan:

Penggugat Rekonvensi mengajak anak tanpa ada paksaan karena faktanya anak nyaman saat ikut kepada Penggugat Rekonvensi;

Tak perlu membolak-balik fakta dan menyebarkan fitnah yang dapat merusak akal sehat. Kebenaran adalah kebenaran, tak lekang oleh apapun, meskipun hanya Allah SWT Yang Maha Tahu;

Selama anak diasuh Penggugat Rekonvensi pada saat proses persidangan perkara pertama, merupakan fakta dan tidak mengada-ada bahwa memang nyata ***Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Tergugat Rekonvensi jarang sekali menjenguk anak selama ikut Penggugat Rekonvensi;***

Bahkan, pada saat Penggugat Rekonvensi menempati rumah di lingkungan Pondok Pesantren Darul Anwar Singojuruh, Pengasuh (KH. Habib Toha) sampai merasa sangat heran karena *Tergugat Rekonvensi maupun orang tua Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menjenguk anak (cucunya);*

E. Tentang Nafkah Anak

Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan:

(1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Selain penetapan hak asuh anak, demi untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua, serta melindungi kepentingan dan terjaminnya pertumbuhan dan pendidikan anak, ***tanpa ada niat untuk melalaikan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai ayah untuk membiayai anak***, Penggugat Rekonvensi setidaknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengingatkan Tergugat Rekonvensi setidaknya dengan ***harus tetap kompak bersama Penggugat Rekonvensi untuk***



turut memikul nafkah anak secara patut dan menurut kemampuannya berdasarkan alasan:

a. Pasal 41 UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(a) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

(b) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

(c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1/ 1974 jo pasal 156 huruf (d) KHI, maka permohonan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah cukup berdasar atas nama dan demi hukum, dan setidaknya Majelis Hakim menyatakan patut Tergugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan darisegi kewajaran bagi anak,sertasesuai dan patut/ mampu dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yang berstatus ASN;

b. Sejak anak dalam kandungan, anak sudah cukup banyak turut berjuang meski saat itu masih dalam kandungan hingga sampai anak usia balita, terlebih pada saat Tergugat Rekonvensi mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Guru ASN dan mendapat gaji pendapatan jauh di atas Penggugat Rekonvensi yang hanya berstatus Guru Swasta;

c. Tergugat Rekonvensi berstatus Guru ASN (a.n NUR LATIFAH, S.Pd., dengan NIP. 199310032019032007/ Pangkat Gol. IIIA, SK CPNS TMT 01-03-2019) yang bekerja sebagai Guru PAI di SMPN 2 Sempu dengan penghasilan antara Rp 2 juta - Rp 3 juta setiap bulannya, maka Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk mengingatkan Tergugat Rekonvensi dan menetapkan nafkah

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



yang patut dan wajar untuk turut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi *baik yang lampau* sejak diterimanya Tergugat Rekonvensi sebagai CPNS terhitung 1 Maret 2019 s.d berusia 21 tahun (dewasa) minimal Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri dengan perhitungan berikut:

- SK CPNS tertanggal 1 Maret 2019, kelahiran anak 15 Juni 2016, anak (dinyatakan dewasa) sekira tanggal 15 Juni 2037. Jika dihitung jumlah bulan sejak 1 Maret 2019 s.d 15 Juni 2037 adalah sekira 221 bulan;

- Maka dapat dirinci nafkah yang patut dan wajar dipikuloleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dikalikan 221 bulan = Rp. 221.000.000,- (*duaratus dua puluh satu juta rupiah*);

F. *Tentang Harta Bersama*

Bahwa selain permohonan penetapan hak asuh anak, demi kepentingan dan masa depan anak, serta agar tidak muncul akibat hukum di kemudian hari dan/atau perselisihan baru akibat putusan Majelis Hakim yang mengharuskan ikatan pernikahan *putus akibat perceraian (sepihak)*, Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim untuk menetapkan dan membagi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun kontribusi dari Penggugat Rekonvensi hanya sedikit karena selama ini hanya sebagai Guru Swasta yang Gaji dan Pendapatannya tidak menentu;

Berkaitan harta bersama, Penggugat Rekonvensi mohon dibagi $\frac{1}{2}$ antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat 1 UU No. 1/ 1974 jo Pasal 97 KHI yang menyatakan:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan dalam perjanjian perkawinan;

Bahwa pasal 93 angka (2) KHI "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*";

Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 menyatakan mengacu UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan (terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Pasal 37) serta Inpres No. 1/ 1991 tentang KHI (khususnya Pasal 1 huruf f) maka *terhadap seluruh tabungan, deposito dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan/atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (gono gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan/atau isteri;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama (*gono gini*) selama Perkawinan antara lain dengan rincian:

No.	Keterangan	Status Penguasaan
1.	Uang hasil pencairan dana (jaminan SK CPNS) Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (<i>enam puluh juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
2.	Tanah kapling dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi di Dusun Gayam Kidul seluas ±140 m2 dengan batas: Sebelah Utara : Jalan Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ansori Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ansori Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Ansori	Tergugat Rekonvensi
3.	Biaya Perbaikan rumah kediaman bersama (milik Tergugat Rekonvensi/ pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi) di Gayam Kidul ±Rp. 5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
4.	Fasilitas keperluan dan kelengkapan persyaratan Diklat CPNS ± Rp. 5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
5.	Alat kelengkapan rumah Tangga termasuk barang elektronik ±Rp. 5.000.000 (<i>sepuluh juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi

Selain harta bersama yang telah disebutkan Penggugat Rekonvensi di atas, diduga masih ada deposito a.n NUR LATIFAH, S.Pd/ Tergugat Rekonvensi di Rekening Bank Jatim dengan No. Rek. 0026148774 maupun di rekening Bank lainnya yang termasuk harta bersama, termasuk produk jasa perbankan lainnya yang di atasnamakan/ dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SEMA No. 7/ 2001: *perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek perkara berupa tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR;*

Bahwa tujuan pemeriksaan setempat (*descente*) adalah agar dapat diketahui dengan jelas letak, luas dan batas-batas obyek, jika diperlukan dengan membuat gambar situasi tanah, untuk menghindari terjadinya perkara *non-executable*;

Berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan telah memiliki hak atas harta bersama terhadap obyek tanah kapling yang telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Rekonvensi dengan tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek tanah kapling sebagaimana dimaksud;

7. Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi berupaya untuk menyembunyikan/ memindahtangankan harta bersama dengan maksud menghindarkan Gugatan Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar dapat meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama (*gono gini*) tersebut;

8. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya.

Dari keseluruhan Dalil/ Alasan Rekonvensi di atas, apabila Tergugat Rekonvensi menginginkan bukti, mohon bersabar dan akan dibuktikan pada gilirannya nanti oleh Penggugat Rekonvensi;

PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil Provisi, Eksepsi, Konvensi, maupun Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan dokumen kependudukan (kartu keluarga) dan/atau dokumen lain yang dikuasai Penggugat tanpa syarat apapun;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan dan/ atau menunjukkan di depan persidangan hal-hal yang dimaksud dalam dalil Provisi pada poin 5;

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslag*) atas harta bersama (*gono gini*) sebagaimana petitum Rekonvensi poin 6 (enam) dan poin 8 (delapan), untuk dibekukan dahulu sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menerbitkan surat permohonan kepada pihak/instansi terkait untuk permintaan data sebagai keperluan pembuktian demi penegakan hukum dan kelancaran proses gugatan cerai dan rekonvensi dalam perkara ini;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan cerai yang telah diajukan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 356/41/IX/2015 pada tanggal 21 September 2015 terjadi karena perceraian *sepihak* atau *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhonah*) anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 (lima) tahun (pada 15 Juni 2021), sebagaimana Akta Kelahiran No. 3510-LU-22062016-0039 secara Hukum berada dibawah kekuasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi untuk dirawat dan dibesarkan serta mendidiknya sampai dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai ibu berstatus ASN Gol. III a secara patut turut menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan serta biaya lain anak XXX minimal sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan sampai menepuh dan menyelesaikan pendidikan dan/atau mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri (dewasa) yang

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke Rekening Bank Jatim No. Rekening 1252298424 a.n MOH. YUSUF/ Penggugat Rekonvensi;

- Memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap saat dapat bertemu dengan anak satu-satunya bernama: XXX dihadapan dan/atau dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan dan menetapkan secara hukum:

No.	Keterangan	Status Penguasaan
1.	Uang hasil pencairan dana (jaminan SK CPNS) Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (<i>enam puluh juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
2.	Tanah kapling dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi di Dusun Gayam Kidul seluas ±140 m2 dengan batas: Sebelah Utara : Jalan Sebelah Barat : Tanah Milik H. Ansori Sebelah Timur : Tanah Milik H. Ansori Sebelah Selatan : Sawah Milik H. Ansori	Tergugat Rekonvensi
3.	Biaya Perbaikan rumah kediaman bersama (milik Tergugat Rekonvensi/ pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi) di Gayam Kidul ±Rp. 5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
4.	Fasilitas keperluan dan kelengkapan persyaratan Diklat CPNS±Rp. 5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi
5.	Alat kelengkapan rumah Tangga termasuk barang elektronik ±Rp. 5.000.000 (<i>sepuluhjuta rupiah</i>)	Tergugat Rekonvensi

Merupakan harta bersama yang diperoleh selama ikatan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat/ aparatur negara;
- Menyatakan dan menetapkan secara hukum, jika ternyata setelah proses pemeriksaan terdapat temuan lain yang menyangkut hak-hak Penggugat Rekonvensi selain petitum Rekonvensi poin 6 (enam), bahwa obyek sengketa tersebut merupakan *Harta Bersama* dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ½ bagian kepada Penggugat Rekonvensi;
- Agar Kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyatakan tidak memberikan tanggapannya secara tertulis, namun menyatakan secara lisan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan mengenai gugatan hadhanah/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016 untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam surat jawaban pertama pada sidang tertanggal 08 Februari 2021, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan/menolak gugatan rekonvensi tambahan, termasuk menolak tuntutan provisi, sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam duplik pada sidang tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/41/IX/2015, tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Latifah NIK. 3510124310930001 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian atas nama Nur Latifah, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi Nomor: 873.4/303/429.204/2020 tanggal 16 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

B. Bukti saksi :

1. Alfiah binti Kurmen, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gayam Kidul RT.01 RW. 01 Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lujag Desa Pematang Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pematang Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan terakhir pindah dan tinggal di rumah saya di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX, umur 5 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan April 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, Penggugat pernah didorong oleh Tergugat waktu hamil dan Penggugat pernah mencoba bunuh diri karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat. Selain itu, Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat mencuri ketika Penggugat akan membuat atau mengurus Kartu Keluarga baru;
 - Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kebaikan kepada Penggugat dan pihak keluarga, tetapi lebih banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Nurul Huda bin Sudiyo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kumbo RT.03 RW. 03 Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lujag Desa Pematang Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pematang Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX, umur 5 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, namun sejak tahun 2016,

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2020;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan maunya sendiri;
- Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan/eksepsinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi salinan penetapan perkara cerai gugat nomer 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi print out sms antara Penggugat dan Tergugat terkait alasan pencabutan perkara cerai gugat nomer 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Panggilan Dinas Nomor 800/095/429.139.200870.2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sempu Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi print out sms antara Penggugat dan Tergugat terkait proses pengurusan surat izin perceraian Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi surat Gugatan Cerai Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 14 April 2020 dan surat Gugatan Cerai Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020 yang diajukan oleh Nur Latifah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya (bukti T.5);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti, berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sulasyiah binti Adnan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lugjag RT.03 RW. 01 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan



Tergugat; namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama Nur Hidayati yang berakibat Penggugat tidak suka kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- *Bahwa saksi tahu* pihak keluarga sudah mengusahakan agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. Moh. Khotibul Imam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru/wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lujag RT.01 RW. 02 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi; saksi di persidangan dan dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX, umur 5 tahun yang diasuh dan dipelihara Tergugat, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama Nur Hidayati yang berakibat Penggugat tidak suka kepada Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

- *Bahwa saksi tahu* pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 03 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya serta bukti-bukti yang diajukannya di persidangan dan tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuih proses mediasi dengan dibantu oleh Mohamad Hoirul Anam, S.HI. MH; sebagai mediatornya, dan ternyata mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3367/Kuasa/12/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020 yang diberikan oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, AHMAD RIFA'I, S.H. CLA., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tarumanegara No. 43 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi beserta surat-surat kelengkapannya sebagai advokat, maka dengan bersandarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menilai surat Kuasa khusus Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, dan Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam hal ini Penggugat ternyata telah memperoleh Surat izin Perceraian dari Pejabat yang

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (bukti P.3), sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat seperti dibawah ini;

1. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan di dasari dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. bahwa gugatan Penggugat pada Perkara Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi merupakan gugatan yang "*nebis in idem*" karena alasan-alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugatan cerai Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi yang telah disepakati untuk dicabut dan telah pula mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 06 Agustus 2020;
2. bahwa penetapan pencabutan perkara Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi telah bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litisfinirioppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);
3. bahwa dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi ternyata pihak berperkara dan kasus yang diuraikan sebagai alasan-alasan perceraian sama dengan surat gugatan dalam perkara Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, maka telah jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi melekat asas *ne bis in idem* dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem* (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

2. Bahwa terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem* sebagaimana yang Tergugat maksud, SEMA *a quo* mengatur mengenai perkara yang telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa perkara gugat cerai yang pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Banyuwangi register perkara nomor: 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi belum ada putusan berkekuatan tetap yang dijatuhkan oleh pengadilan, akan tetapi dicabut oleh Penggugat;
4. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993. Berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk *hadhanah* (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*, bahkan Yurisprudensi tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007. Dalam rumusan hasil diskusi kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk *hadhanah* tidak berlaku asas *ne bis in idem*. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa foto kopi salinan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara cerai gugat nomer 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020 dan bukti T.5 berupa fotokopi surat Gugatan Cerai Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 14 April 2020 dan surat Gugatan Cerai Nomor 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 04 Desember 2020 yang diajukan oleh XXX sebagai Penggugat, kedua bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya relevan dengan pokok eksepsi Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.5, terbukti bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai dengan nomor 6082/pdt.G/2020/Pa.Bwi ternyata terlebih dahulu telah pernah mengajukan gugatan cerai dengan nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi, akan tetapi bukan berarti gugatan cerai Penggugat dengan nomor 6082/pdt.G/2020/Pa.Bwi telah mengandung *nebis in idem*, karena dalam perkara perceraian fakta-fakta yang terjadi senantiasa berubah, seperti dalam perkara *a quo*, semula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hanya 2 bulan lamanya, sedangkan pada saat diajukan gugatan cerai perkara nomor 6082/pdt.G/2020/Pa.Bwi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan;

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.4 yang berupa print out sms antara Penggugat dan Tergugat, sebagai bukti elektronik, majelis hakim menilai, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menegaskan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik, syarat formil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya: informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Dalam hal ini, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju (Tergugat) haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keter-aksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu, majelis hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot/cetak printer foto yang diajukan oleh Tergugat belumlah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti elektronik sebagaimana tersebut di atas, karena tidak dihadirkan ahli informasi teknologi yang dapat menjelaskan dan menjamin keaslian/keotentikan, keutuhan dan ketersediaan print out sms tersebut, sehingga alat bukti T.2 dan T.4 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa foto kopi Surat Panggilan Dinas Nomor 800/095/429.139.200870.2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sempu Kabupaten Banyuwangi tanggal 08 Agustus 2020, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, akan tetapi bukti surat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Penggugat telah memperoleh surat ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi Nomor: 873.4/303/429.204/2020 tanggal 16 Nopember 2020 (bukti P.3)

Menimbang, bahwa benar Penetapan Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil tergugat, tetapi putusan tersebut bukan merupakan putusan yang bersifat positif (mengabulkan, menolak ataupun tidak menerima), melainkan hanya sebagai penetapan pencabutan perkara oleh Penggugat, karena belum adanya izin cerai Penggugat sebagai PNS/ASN dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berusaha rukun kembali sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 2021/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 06 Agustus 2020 tidak memuat akta perdamaian yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan perdamaian. Penetapan tersebut hanya memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berusaha rukun kembali sebagai suami istri. Dalam hal ini tidak ada kewajiban hukum yang dapat memaksakan suami istri untuk kembali hidup rukun, karena hal tersebut sangat bergantung kepada kedua belah pihak, demikian pula fakta-fakta di persidangan membuktikan, bahwa sejak penetapan pencabutan perkara cerai gugat oleh Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tidaklah beralasan sehingga harus ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/41/IX/2015, tanggal 21 September 2015, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didalilkan oleh Penggugat sebagai senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Gugatan Cerai ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Latifah NIK. 3510124310930001 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan perkara ini, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara yang diajukan Penggugat adalah gugatan cerai, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini termasuk **kewenangan** Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga pada awal mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, tetapi sejak sekira awal tahun 2016 atau sekira sejak Penggugat hamil muda terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena: (a). Tergugat sebagai suami yang cenderung maskulin tidak

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlakukan dengan sebaik-baiknya Penggugat sebagai istri yang cenderung feminim atau bisa dikatakan Tergugat tidak memiliki *sense of feminim*; (b). Tergugat seringkali marah-marah dan atau menunjukkan rasa tidak suka terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, (c). Tergugat seringkali bersikap dan bertindak kasar terhadap Penggugat;

2. Akibat peristiwa tersebut, Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya pada awal Maret tahun 2020 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sudah 10 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat, sementara Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat;, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/41/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 September 2015. Benar pula selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi,15-06-2016, sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut di atas, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, termasuk Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebagai dalil atau alasan yang mengada ada, faktanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, adapun perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam tingkat kewajaran dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah, bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik, faktanya sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sekuat tenaga selalu berusaha menjadi suami yang sebaik-baiknya dalam memberikan nafkah lahir dan batin, maupun kewajiban Tergugat lainnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Tergugat memiliki sikap maskulin merupakan sifat bawaan dari seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah pula dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang mendalilkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah ranjang dan paling lama 2 (dua) bulan, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang. demikian pula idak benar jika Penggugat meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sifat Tergugat, karena selama ini Tergugat mencintai dan menyayangi Penggugat namun tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat juga telah berusaha membujuk Penggugat untuk tinggal bersama kembali;

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan, sebenarnya permasalahan timbul bukan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama NUR HIDAYATI, tanpa ada alasan yang jelas antara Penggugat dan adik Tergugat berbeda pendapat dan karena Tergugat selaku seorang suami dari Penggugat dan sekaligus kakak kandung dari NUR HIDAYATI maka Tergugat menjadi penengah saat terjadi permasalahan antara keduanya, namun tanpa alasan yang jelas Penggugat ikut memusuhi Tergugat dan hingga akhirnya mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-alil/alasan-alasan dalam jawaban Tergugat, pada intinya Tergugat menginginkan rumah tangganya kembali harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan Tergugat memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan Penggugat baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mengingat Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, selain hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga Tergugat memohon untuk menolak gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula. Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil dalam replik Penggugat, kecuali secara tegas telah dikakui Tergugat, selain itu Tergugat tetap berpendirian pada seluruh dalil jawaban pertama Tergugat serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo ialah, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta pisah ranjang dan/atau pisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan sesuai azas beban pembuktian yang berimbang, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 serta bukti T.1 sampai dengan T.5 oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan di muka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/41/IX/2015, tanggal 21 September 2015, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu akta otentik



tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. sebagaimana telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat, oleh karena itu pihak yang berperkara diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak termasuk penyebabnya, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan tidak ada larangan sebagai saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR. Demikian pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta pisah ranjang dan/atau pisah tempat tinggal selama 1 tahun, disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan semaunya sendiri, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, Saksi juga hanya mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama Nur Hidayati yang berakibat Penggugat tidak suka kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, khususnya keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX, umur 5 tahun yang saat ini diasuh dan

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



dipelihara oleh Tergugat, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan April 2020;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan semaunya sendiri, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat. selain itu, ada permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama Nur Hidayati yang berakibat Penggugat tidak suka kepada Tergugat;

4. Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa sejak setelah Penggugat mencabut gugatan cerai pertamanya tanggal 06 Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan tetap berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan supaya bersabar dan mau rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian haruslah dipenuhi beberapa unsur, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, unsur-unsur dimaksud pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- **Pertama:** adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- **Kedua:** perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun;
- **Ketiga:** Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas tentang kondisi aktual dan faktual yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat secara materiil pada dasarnya telah menerangkan, bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan April 2020, disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan semaunya sendiri, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat. selain itu, ada permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat yang bernama Nur Hidayati yang berakibat Penggugat tidak suka kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya, dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang signifikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, khususnya konflik bathiniah, yaitu di satu sisi Penggugat tidak menyukai serta tidak tahan terhadap sifat dan perbuatan Tergugat yang sering marah-marah dan tidak menghargai Penggugat, sedangkan di sisi lain Tergugat telah menduga Penggugat melakukan perbuatan nusyuz dikarenakan durhaka/tidak taat kepada suami, menolak suami untuk ketempat tidur, dan keluar dari rumah tanpa izin dari Penggugat, dengan demikian unsur pertama, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, terbukti pula bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, bahkan sekalipun gugatan cerai pertama dari Penggugat telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2020, tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri serta tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga ideal yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan warahmah, dengan demikian unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak pernah berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat dan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat, sehingga unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal/ranjang, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa dalam perkara perceraian bukanlah semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri, tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa benar suatu rumah tangga telah pecah (broken marriage), dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti benar-benar telah pecah dan tidak ada

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dicarikan solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi kemaslahatan kedua belah pihak beserta keluarganya;

Memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

XXX

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka ke-1 dan ke-2 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konpensi harus dianggap telah dipertimbangkan pula



dalam pertimbangan hukum rekonpensi ini dan untuk selanjutnya guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka semula **Tergugat** (dalam konpensi) menjadi **Penggugat** (dalam rekonpensi) dan semula **Penggugat** (dalam konpensi) menjadi **Tergugat** (dalam rekonpensi), penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban pertama tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat (hak hadhanah), agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, Penggugat khawatir terhadap perbuatan nusyuz sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat berdampak terhadap pendidikan anak yang kurang baik, apalagi semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat jarang menanyakan kabar dan jarang menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Penggugat tentang hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 tahun, maka Tergugat pada awalnya menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) menegaskan: dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, jadi oleh karena usia **XXX** masih 5 tahun atau belum *mumayyiz* maka hak asuh atau pemeliharaan anak adalah hak dari Tergugat. Perlu diketahui pada awal-awal terjadinya pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat, anak diasuh oleh Tergugat, tetapi kemudian diambil secara "paksa" oleh Penggugat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak secara psikologis, maka kemudian Tergugat mengalah meskipun hati dan perasaan yang teramat sedih dan perih karena dipisahkan secara "paksa" dengan anak yang telah dikandung dan dilahirkan oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tetap pada gugatannya, agar hak asuh (*hadhonah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 tahun diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada akhirnya menyatakan dalam duplik rekonpensinya secara lisan pada sidang tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya, bahwa Tergugat tidak keberatan mengenai gugatan hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016 untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan gugatan



Penggugat mengenai gugatan hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat, bahwa hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 tahun haruslah diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (sudah mumayyit);

Menimbang, bahwa sekalipun hak *hadhanah* diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, namun Tergugat sebagai inu kandungnya tetap berhak mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, dan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat seperti untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi serta berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung-jawab semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan untuk mencabut hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan hak asuh anak yang diajukan pada jawaban pertama tanggal 08 Februari 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonsensi mengenai nafkah anak dan harta bersama yang diajukan dalam duplik kompensi/replik rekonsensi pada sidang tanggal 15 Maret 2021, masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016 (umur 5 tahun) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) selama 221 bulan: $221 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 221.000.000,00$ (*duaratus dua puluh satu juta rupiah*);
2. Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa:
 - 2.1. Uang hasil pencairan dana (jaminan SK CPNS) Tergugat sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);
 - 2.2. Tanah kapling dibeli dari orang tua Tergugat di Dusun Gayam Kidul seluas ± 140 m² dengan batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik XXX
 - Sebelah Timur : Tanah Milik XXX
 - Sebelah Selatan : Sawah Milik XXX
 - 2.3. Biaya Perbaikan rumah kediaman bersama (milik Tergugat/pemberian orang tua Tergugat) di Gayam Kidul $\pm \text{Rp } 5.000.000,-$ (*lima juta rupiah*);
 - 2.4. Fasilitas keperluan dan kelengkapan persyaratan Diklat CPNS $\pm \text{Rp } 5.000.000,-$ (*lima juta rupiah*);



2.5. Alat kelengkapan rumah Tangga termasuk barang elektronik ± Rp. 5.000.000 (*sepuluhjuta rupiah*);

2.6. Deposito a.n XXX di Rekening Bank Jatim dengan No. Rek. 0026148774 maupun di rekening Bank lainnya, termasuk produk jasa perbankan lainnya yang di atasnamakan/dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat mengenai nafkah anak dan harta bersama tersebut di atas, Tergugat mengajukan tanggapan dalam duplik rekonsensi secara lisan tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya: Tergugat menyatakan keberaratan/menolak gugatan rekonsensi tambahan dari Penggugat yang diajukan dalam duplik konpensi/replik rekonsensi pada sidang tanggal 15 Maret 2021 tersebut di atas, baik gugatan Penggugat mengenai nafkah anak maupun harta bersama, termasuk menolak tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat yang diajukan dalam duplik konpensi/replik rekonsensi pada sidang tanggal 15 Maret 2021, baik tentang nafkah anak maupun harta bersama, termasuk tuntutan provisi merupakan perubahan/perbaikan gugatan yang bersifat menambah serta menyimpang substansi/kejadian materiil (*onderweerp van den eis*) dan merugikan kepentingan Tergugat, dimana Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan rekonsensi mengenai hak asuh anak pada jawaban pertama tanggal 08 Februari 2021. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1970;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat, baik tentang nafkah anak maupun harta bersama yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat, baik tentang nafkah anak maupun harta bersama tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), demikian pula tuntutan provisi Penggugat, oleh karena berkaitan dengan gugatan harta bersama yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih lagi tidak ada fakta-fakta di persidangan yang mengharuskan untuk dijatuhkan putusan provisionil, yaitu agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sebagaimana Pasal 180 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan gugatan selainnya, baik tentang nafkah anak maupun harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 78 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, sehingga petitum angka ke-3 gugatan Penggugat dalam kompensi dapat pula dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).

II. Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**; tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi tanggal 15 Juni 2016, umur 5 tahun sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekompensi Penggugat yang selainnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 07 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta

Hal. 79 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di luar hadir
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBPN	Rp	710.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 80 dari 74 hal. Put. No. 6082/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)